

**PERSEPSI PETANI PENYEWA LAHAN TENTANG  
PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI ATAS TANAH  
SEWA**

**(Studi Kasus Petani Penyewa Lahan Desa Bonangrejo Kecamatan  
Bonang Kabupaten Demak)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Program Studi Manajemen Dakwah (MD)

Oleh :

Khoirun Nisak

1901036007

**MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**UIN Walisongo Semarang**

**di Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Khoirun Nisak

NIM : 1901036007

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : **Persepsi Petani Penyewa Lahan tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa (Studi Kasus petani Penyewa Lahan Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 September 2023

Pembimbing,



**Fania Mutiara Savitri, M.M**

**NIP. 19900507201903201**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Prof. Dr. Husein Sastranegara 50185  
Telp. (024) 7506405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdak.uni-walisongo.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERSEPSI PETANI PENYEWAWA LAHAN TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT  
PERTANIAN DI ATAS TANAH SEWA (STUDI KASUS PETANI PENYEWAWA LAHAN DESA  
BONANGREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)**

Oleh :

Khoirun Nisak

1901036007

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 29 September 2023 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Susunan Dewan Penguji**


Ketua Sidang

  
Dr. Hj. Siti Prihatiningsih, M.Pd.  
NIP : 196708231993032003


Sekretaris Sidang

  
Dedy Susanto, S.Sos.I.M.S.I.  
NIP : 198105142007101001

Penguji I

  
Dr. Saerozi, M. Pd.  
NIP : 197106051998031004


Penguji II

  
Hj. Ariana Suryorini, M. MSI  
NIP : 197709302005012002

Mengetahui,  
Pembimbing

  
Yanis Muliara Savitri, M.M.  
NIP : 199005072019032011

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada Tanggal

  
Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.  
NIP : 197204102001121003

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoirun Nisak

Nim : 1901036007

Jurusan : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat sebuah karya dari orang lain yang pernah diajukan guna memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi negeri maupun swasta lainnya. Pengetahuan atau informasi yang diperoleh hasil penelitian lain atau bahkan yang belum pernah diterbitkan sudah dijelaskan dalam tulisan berupa kutipan maupun daftar pustaka.

Semarang, 21 September 2023

Penulis



Khoirun Nisak

1901036007

## **KATA PENGANTAR**

Bismillah, puji syukur kepada Allah SWT dzat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan serta kemudahan, berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Petani Penyewa Lahan tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa (Studi Kasus Petani Penyewa Lahan Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat beserta pengikut-pengikutnya. Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Suatu kebanggan tersendiri bagi penulis karena telah menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebagai tanda penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd. dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I selaku ketua dan sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Fania Mutiara Savitri. M.M selaku dosen pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ketelitian untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap jajaran Bapak Ibu Dosen, Pimpinan, Karyawan dan Staff di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak lurah beserta perangkat Desa Bonangrejo, serta Masyarakat Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.
7. Untuk kedua orang Tua tercintaku, cinta pertamaku Bapak Nur Rohmat dan Ibu Sutiah sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga maka penulis persembahkan karya ini kepada Bapak dan Ibu. Beliau adalah satu-satunya yang ada ketika penulis dalam keadaan terpuruk dan beliau adalah orang yang selalu ada untuk memotivasi agar lebih kuat dalam menjalani hidup. Berkat do'a da ridonya penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dari awal perkuliahan hingga akhir.
8. Untuk kedua kakak-kakaku Mas Muhlisin dan Mbak Nafis serta terimakasih untuk ponakan saya Nadya yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Teruntuk seseorang yang telah membantu, meluangkan waktu serta mencurahkan tenaga yang selalu menemani ketika bimbingan. Terimakasih telah membantu menyelesaikan proses skripsi ini dari awal sempro, hingga penulis selesai dalam proses skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan MD A 19, yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis. Dan Kepada pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, teman saudara, sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Terakhir tapi tidak kalah penting, penulis ingin berterimakasih kepada saudari Khoirun Nisak yaitu diri sendiri karena telah mampu bertahan untuk memperjuangkan menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih telah percaya diri bahwa mampu melalui semua ini, terimakasih telah mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan dari luar maupun dari dalam diri sendiri dan tetap melanjutkan pendidikan ini dan pantang menyerah sesulit apapun penyelesaian proses skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi, penulisan dan juga hasil penelitian. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk menjadi pelajaran bagi penulis untuk memperbaiki jadi lebih baik kedepannya.

Akhir kata semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya para pembaca sehingga dapat ilmu pengetahuan baru dan mempraktikannya kedalam kehidupan sehari-hari.

Semarang, 18 September 2023

Penulis

Khoirun Nisak

1901036007

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah hirabil alamin, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan ridhonya maka penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Tiada lembar yang paling istimewa dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta sebagai tanda bakti penulis, dengan mewujudkan cita-cita kedua orang tua penulis yang berkeinginan anaknya menjadi sarjana. Penulis sangat bersyukur meski penulis lahir dari kedua orang tua yang pendidikannya hanya sampai lulusan SD namun bisa mengantarkan anaknya mewujudkan cita-cita untuk mengenyam pendidikan tinggi. Meski hanya berprofesi sebagai petani sekaligus buruh tani, orang tua tetap nekat untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan anaknya, rela pergi dari petang subuh hingga ketemu petang mahgrib dengan mengerahkan segala tenaganya panas hujan diterjang. Penulis bangga terlahir dari kedua orangtua yang berprofesi sebagai petani namun kegigihan serta semangatnya tidak pernah padam. Terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anaknya, berkat usaha dan do'a Bapak Ibu maka penulis dapat bertahan hingga bisa menyelesaikan proses pendidikan hingga akhir.



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman nafkankanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih uyang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sedriri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya maha terpuji”.

## ABSTRAK

Khoirun Nisak (1901036007) dengan skripsi yang berjudul **“Persepsi Petani Penyewa Lahan Tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian Di atas Tanah Sewa (Studi kasus petani penyewa lahan desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”**.

Zakat yang potensial di Indonesia salah satunya adalah zakat pertanian, pertanian merupakan unsur penting dalam meningkatkan pencapaian jumlah harta zakat. Pertanian menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada pencapaian jumlah zakat, tinggi rendahnya pendapatan di sektor pertanian akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Desa Bonangrejo memiliki potensi yang menjanjikan dalam zakat pertanian, namun pada prakteknya potensi yang tinggi tersebut tingkat kesadaran petani untuk mengeluarkan zakat masih rendah. Hal tersebut karena adanya mispersepsi dari masyarakat tentang zakat pertanian di atas tanah sewa, sehingga pelaksanaan zakat di Desa Bonangrejo belum maksimal.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi petani penyewa lahan Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa, dan untuk mengetahui upaya pemerintah dan ulama meningkatkan kesadaran petani dalam pelaksanaan kewajiban zakat pertanian di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Penelitian ini sumber data utamanya yaitu hasil wawancara dengan petani penyewa lahan. data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, artikel jurnal, arsip data kependudukan .

Hasil penelitian ini yaitu, persepsi petani penyewa lahan desa Bonangrejo tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa masih kurang pemahaman. Masih ada yang belum mengetahui tentang kewajiban zakat pertanian di atas lahan sewa, dan ada yang memahami bahwa yang wajib mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah sewa adalah yang mempunyai lahan pertanian. Dan juga ada yang berpendapat yang wajib mengeluarkan zakat adalah petani penyewa lahan. Salah satu penyebab tidak optimalnya zakat pertanian di atas lahan sewa Karena petani merasa sudah terbebani dengan adanya biaya penggarapan, biaya sewa dan lainnya. Pelaksanaan dan pendistribusian zakat pertanian di desa Bonangrejo belum sesuai syariat, dimana dalam melaksanakan menggunakan taksiran sendiri dan sesuai dengan pengetahuan yang sudah beredar di masyarakat, pelaksanaanya tidak sesuai dengan kadar dan nishab yang telah di tentukan di syariat. Selain itu pendistribusian zakat di desa Bonangrejo masih menggunakan cara tradisional dimana menyalurkan zakat secara langsung perseorangan dilingkungan sekitar, dan belum melaksanakan di lembaga zakat.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah dan ulama guna meningkatkan kesadaran masyarakat desa Bonangrejo adalah dengan sosialisasi dari ulama setempat melalui majlis taklim, ceramah-ceramah dan tema khutbah. Selain itu peran pemerintah dalam mendirikan tim pengelola zakat di desa juga menjadi sarana peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian.

**Kata kunci : Persepsi, Zakat pertanian, Zakat pertanian di atas tanah sewa**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO. ....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK. ....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL. ....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Data, Jenis Data, dan Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Uji Keabsahan Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERSEPSI DAN ZAKAT PERTANIAN.</b>	
.....	<b>20</b>
A. Persepsi.....	20
1. Pengertian Persepsi.....	20
2. Proses Terjadinya Persepsi.....	21
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	22

4. Syarat Terjadinya Persepsi.....	23
5. Perbedaan Persepsi Seseorang .....	24
B. Sewa Menyewa ( <i>Al-Ijarah</i> ) .....	24
1. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>Al-Ijarah</i> ) .....	24
2. Dasar Hukum <i>Al-Ijarah</i> .....	25
3. Macam-Macam <i>Al-Ijarah</i> .....	26
C. Zakat Pertanian .....	26
1. Pengertian Zakat Hasil Pertanian.....	26
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian .....	27
3. Jenis-Jenis Pertanian Yang Wajib Dizakat .....	28
4. Syarat-Syarat Pelaksanaan Zakat Pertanian.....	29
5. Nishab Zakat Pertanian .....	30
6. Kadar Zakat Pertanian.....	31
7. Waktu Pengeluaran Zakat Pertanian .....	31
8. Mustahiq Zakat .....	32
D. Zakat Pertanian Di Atas Tanah Sewa .....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERSEPSI PETANI PENYEWA LAHAN</b>	
<b>TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI ATAS TA-</b>	
<b>NAH SEWA.....</b>	<b>37</b>
A. Profil Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak .....	37
1. Letak Geografis.....	37
2. Jumlah Penduduk Desa .....	37
3. Kondisi sosial budaya di Desa Bonangrejo .....	40
4. Kondisi keagamaan di Desa Bonangrejo .....	40
5. Kondisi Pertanian di Desa Bonangrejo .....	40
6. Struktur Pemerintahan Desa Bonangrejo.....	42
B. Persepsi Petani Penyewa Lahan di Desa Bonangrejo tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa .....	42
1. Persepsi tentang zakat pertanian di atas lahan sewa .....	50
2. Penentuan pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah sewa.....	53

3. Persepsi tentang besaran nishab zakat pertanian .....	55
4. Pelaksanaan dan penyaluran zakat pertanian di Desa Bonangrejo .....	59
C. Upaya Meningkatkan kesadaran Petani dalam Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Bonangrejo .....	64
<b>BAB IV ANALISIS PERSEPSI PETANI PENYEWA LAHAN TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI ATAS TANAH SEWA.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Persepsi Petani Penyewa Lahan di Desa Bonangrejo tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa .....	67
B. Analisis Upaya Pemerintah dan Ulama dalam Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Bonangrejo .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.....	38
Tabel 3.2 Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	39
Tabel 3.3 Data penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	39
Tabel 3.4 Table 3.4 data pribadi petani penyewa lahan desa Bonangrejo.....	44
Tabel 3.5 kondisi ekonomi petani penyewa lahan.....	45
Tabel 3.6 persepsi petani penyewa lahan.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pemerintah Desa Bonangrejo.....	42
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara kepada Petani penyewa lahan.....	84
Lampiran 2.1 Dokumentasi kegiatan menanam padi oleh petani di Desa Bonangrejo.....	85
Lampiran 2.2 Dokumentasi kegiatan Penanam Padi Di Desa Bonangrejo.....	85
Lampiran 2.3 Dokumentasi kegiatan panen padi di Desa Bonangrejo.....	86
Lampiran 2.4 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Mukarrom .....	86
Lampiran 2.5 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Nur Wahid.....	87
Lampiran 2.6 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Faizin.....	87
Lampiran 3 Kuesioner penelitian.....	88
Lampiran 4 surat izin penelitian.....	89
Lampiran 5 surat keterangan pengantar penelitian.....	90



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf merupakan ajaran bederma dalam agama Islam, yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan melalui berbagi. Semua ajaran ini memiliki ketentuan yang berbeda, tetapi tujuan utama dari keempat ajaran tersebut adalah untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>1</sup> Zakat infak dan shadaqoh merupakan konsep penting dalam ajaran agama islam yang berkaitan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki sebagai amal ibadah dan membantu sesama. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan dapat diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya.<sup>2</sup> Zakat merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam, zakat dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk melaksanakan ajaran agama Islam tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial.<sup>3</sup>

Secara umum zakat ada dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. jenis zakat mal terdapat beberapa macam diantaranya yaitu: uang, emas dan perak, perdagangan perusahaan, hasil pertanian dan perkebunan, hasil tambang. Salah satu zakat mal yang potensial di Indonesia adalah zakat pertanian, mencari muzakki dalam zakat pertanian sangatlah mudah. Indonesia merupakan negara agraris yang dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hampir separuh dari populasi rakyat Indonesia yaitu jumlahnya kurang lebih 100 juta jiwa bekerja di bidang pertanian.<sup>4</sup>

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian di Indonesia terbilang tinggi, potensi tersebut apabila dikelola dengan baik maka

---

<sup>1</sup> Usfiyatul Marfu'ah dan Muhammad Aji Shadiqin, "Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam", *Journal Of Islamiic Management*, 2(1), 2022, hal.2.

<sup>2</sup> Lukmanul Hakim, Dedy Susanto, dan Widya Lestari, "Pendayagunaan Dana Infak dan Sedeikah dalam Program Plar Eikononii LAZISNU Kabupaten Tegal", *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5 (1), 2023, hal. 47.

<sup>3</sup>Purwanto, Muhammad Sulthon, dan Milna Wafirah, "Behavior Inteintion to Use Online Zakat: Aplicatiion of Technology Acceptance Model With Development", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(1), 2021, hal.44.

<sup>4</sup><https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=vieiw&id=2564> diakses pada tanggal 10 maret 2023 pukul 16:40

banyak rakyat yang sejahtera. Dimana tujuan akhir dari zakat adalah dapat menjadi salah satu instrumen dalam mengurangi berbagai macam masalah sosial dan ekonomi termasuk kemiskinan.<sup>5</sup> Kesejahteraan dan ekonomi sangat dekat dengan masalah kemiskinan, karena semua orang membutuhkan sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu, keduanya selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan suatu negara. Zakat memiliki persamaan dan perannya dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.<sup>6</sup>

Pertanian menjadi unsur penting dalam meningkatkan pencapaian jumlah harta zakat. Karena maju mundurnya sektor pertanian akan berdampak pada pencapaian hasil zakat pertanian. Pertanian harus mendapat perhatian yang lebih besar lagi dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi pertanian semakin meningkat maka potensi zakat pertanian juga meningkat, serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Dengan majunya sektor pertanian maka tingkat hasil pertanian yang diperoleh semakin meningkat, yang berarti potensi pembayaran zakat akan meningkat juga dan kesejahteraan masyarakat akan lebih merata.<sup>7</sup>

Zakat pertanian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Az-Zuru'wa Ats-tsimar* yang berarti tanaman dan buah-buahan, dan maksudnya adalah zakat hasil panen atau hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama'. Kriteria umum zakat pertanian adalah makanan pokok manusia dalam kondisi normal, yang awet disimpan dan tidak mudah rusak atau membusu dan dapat ditanam oleh manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Karim, M Mudhofi, dan Wawan Arwani, "*Analisis Spasial Potensi Zakat dan Kemiskinan di Indonesia*", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2), 2020, Hal 119.

<sup>6</sup> Abdul Ghoni, Nurhayati, dan Paturohman, "*Knowledge dan Religiusitas Sebagai Impactor Minat Membayar Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara*", *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(1), 2022, hal.2.

<sup>7</sup> Fardal Dahlan, "*Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*", Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2020, hal.3.

<sup>8</sup> Siti Nurhalisah, Akramunnas, dan Anwar Nurfiyah, "*Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*", *Attawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 2020, hal.4.

Hukum Zakat pertanian adalah wajib berdasarkan Al-Baqarah ayat 267 adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

**Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkankanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih uyang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya maha terpuji”.**<sup>10</sup>

Salah satu daerah yang memiliki potensi dalam sektor pertanian adalah Kabupaten Demak provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Demak merupakan daerah penghasil padi terbesar di Jawa Tengah sehingga mendapatkan predikat sebagai lumbung pangan.<sup>11</sup> Hasil panen padi di kabupaten Demak Tahun 2021 mencapai 667.010 ton dengan luas panen 100.355 hektar. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pertanian di kabupaten Demak terbilang besar.

Desa di Kabupaten Demak yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani adalah Desa Bonangrejo yang terletak di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2021 luas wilayah Desa Bonangrejo sebesar 347 hektar yang terdiri dari tanah sawah dan pemukiman, luas sawah 278 hektar dan sisanya tanah kering 69 hektar yang menjadi pemukiman. Dari jumlah penduduk 3906 jiwa sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dengan jumlah 949 jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrur Rozi selaku perangkat Desa mengatakan bahwa potensi pertanian di Desa Bonangrejo tergolong baik,

<sup>9</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2020, hal.88.

<sup>10</sup> Al-Qur'an terjemah kemenag, Q.S Al-Baqarah 2/267

<sup>11</sup> <https://diinkomiinfo.deimakkab.go.id/beiriita/deitaiil/bupatii-deimak-panein-raya-mt-iibeirsama-keilompok-tanii-mudo-makaryo-2> diakses pada tanggal 10 maret 2023 pukul 17:13

dimana tingkat keberhasilannya 70-80%. Komoditas utama pertanian di Desa Bonangrejo adalah padi. Selain padi jenis pertanian lainnya adalah palawija yang ditanam di galengan atau gundukan tanah penyekat antara tanah milik orang lain, dan hanya menjadi tanaman penghasilan tambahan masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan data yang telah didapatkan di lapangan, rata-rata pendapatan panen per bahunya berkisar antara 2-3 ton. Sebagaimana dengan bukti kwitansi dari pengepul padi setempat bahwa dalam sekali panen bisa mendapatkan 2-3 ton per bahunya dalam sekali panen, dimana musim tanamnya dua kali dalam setahun musim *rendeng* (musim hujan) dan *ketigo* (musim kemarau). Sistem pengairannya adalah sistem paketan dari desa, dimana sumber air didapatkan dari sungai menggunakan diesel yang dalam satu musimnya membayar 800 ribu per bahunya. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bonangrejo sudah termasuk golongan muzakki, karena hasil pertanian yang didapatkan sudah mencapai nisab yaitu lebih dari 5 wasaq = 653 kg. Jika sekali panen menghasilkan padi 2 ton per bahu, maka dalam 1 tahun hasil padi 4 ton, sehingga total hasil panen di Desa Bonangrejo yang luasnya 271 Hektar jumlahnya sangat tinggi.

Dalam pengelolaan tanah sawah masyarakat Desa Bonangrejo sangat beragam, ada yang mengelola sendiri sawahnya sebagian juga ada yang disewakan. Dalam wawancara dengan informan Bapak Fahrur Rozi selaku perangkat desa dan juga anggota aktif kelompok tani mengatakan bahwa lahan sawah di desa tersebut lebih banyak penggarap sawah yang statusnya adalah penyewa dibandingkan dengan tanah hak milik yang digarap sendiri persentasenya adalah 60% banding 40%, dimana jumlah penyewa lahan berkisar 59 petani penyewa lahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan dan harga tanah sawah hak milik tergolong tinggi mencapai 200-800 juta tergantung luas tanahnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri. Selain itu alasan lebih banyak penyewa tanah karena pemilik tanah lebih memilih menyewakan sawahnya karena dirasa hasilnya lebih menjanjikan daripada digarap sendiri, yaitu kisaran 12 juta per bahu dalam satu tahun.

Desa Bonangrejo memiliki potensi yang menjanjikan dalam zakat pertanian, namun pada prakteknya potensi yang menjanjikan tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran petani untuk mengeluarkan hasil zakatnya. Hal ini mungkin dikarenakan di Desa Bonangrejo lebih banyak penyewa lahan dibandingkan jumlah penggarap sawah milik sendiri. Sehingga masyarakat memiliki persepsi tersendiri mengenai zakat pertanian bagi tanah sewaan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dari 30 informan petani penyewa lahan hanya 7 orang yang sudah mengeluarkan zakat pertanian. Salah satu alasan tidak mengeluarkan zakat adalah masyarakat tidak mengetahui bahwa penyewa lahan juga wajib mengeluarkan zakat pertanian, selain itu alasannya adalah mereka merasa sudah terbebani dengan biaya pengelolaan sawah dan biaya sewa tanah sawah.

Berdasarkan data di atas telah menunjukkan bahwa terdapat faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian diantaranya adalah adanya mispersepsi dari masyarakat tentang zakat pertanian di atas tanah sewa. persepsi yang dimaksud adalah bagaimana tanggapan atau pemahaman masyarakat atau petani tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah sewa. dimana setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda meskipun objeknya sama jadi pandangan mereka tentang zakat pertanian di atas tanah sewa pasti berbeda.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi petani penyewa lahan tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa. Persepsi merupakan sebuah pemahaman seseorang terhadap suatu objek, sehingga persepsi menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dan dari persepsi tersebut akan timbul jenis persepsi yang dihasilkan yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Maka dari itu, perlunya mengetahui persepsi dari para petani, sebab dengan diketahuinya persepsi petani tersebut, dapat diketahui tingkat pemahaman petani serta tanggapan petani penyewa lahan tentang zakat pertanian di atas tanah sewa, dan dari persepsi tersebut akan menunjukkan dampak terhadap perilaku berzakat. Sehingga dengan diketahuinya persepsi petani penyewa lahan tentang pelaksanaan zakat pertanian

di atas tanah sewa maka dapat diketahui upaya apa saja yang harus dilakukan, sehingga terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat pertanian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul. “PERSEPSI PETANI PENYEWA LAHAN TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI ATAS TANAH SEWA (Studi kasus Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. **Bagaimana persepsi petani penyewa lahan Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa?**
2. **Bagaimana upaya pemerintah dan ulama dalam meningkatkan kesadaran petani dalam pelaksanaan kewajiban zakat pertanian di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Untuk mengetahui persepsi petani penyewa lahan Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa.**
2. **Untuk mengetahui upaya pemerintah dan ulama dalam meningkatkan kesadaran petani dalam pelaksanaan kewajiban zakat pertanian di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.**

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah diungkapkan di atas, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

## **1. Manfaat Teoritis**

**Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu Manajemen Dakwah khususnya manajemen zakat infaq dan shadaqah. Selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau rujukan penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan persepsi tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa. Lebih lanjut penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi guna menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi mahasiswa Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.**

## **2. Manfaat praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

**Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pemahaman tentang pelaksanaan zakat pertanian kepada masyarakat khususnya petani penyewa lahan, serta dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran untuk menunaikan kewajiban membayar zakat.**

### **b. Bagi Lembaga Amil Zakat**

**Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak lembaga terkait untuk mensosialisasikan serta mengoptimalkan pelaksanaan dan pengelolaan zakat pertanian.**

### **c. Bagi Praktisi Dakwah**

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi praktisi dakwah tentang pentingnya peran dakwah dalam bidang zakat. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan saran bahan kajian bagi praktisi dakwah untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini guna dijadikan referensi untuk penelitian ini diantaranya adalah:

*Pertama*, penelitian oleh Fardal Dahlan (2020) yang berjudul “*Pemahaman*

*Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*” tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, dimana mereka menyamakan zakat dengan shadaqah. Implementasi zakat pertanian di kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang petani masih menggunakan cara tradisional turun temurun mereka membagikan zakatnya langsung ke pengurus masjid, fakir miskin belum membagikan ke Baznas hal ini disebabkan kurangnya pemahaman petani dan kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang zakat oleh lembaga terkait.

Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang zakat pertanian dan implementasinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini meneliti tentang pemahaman petani tentang zakat pertanian sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji tentang persepsi petani penyewa lahan tentang zakat pertanian di atas tanah sewa.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nurhalisah (2021) yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Seppang memiliki



persepsi yang bervariasi dalam memahami zakat pertanian. Masyarakat memandang jika zakat pertanian dapat digantikan dengan melakukan sedekah, zakat pertanian merupakan bagian dengan zakat fitrah serta adanya tumpang tindih dalam kewajiban berzakat pada pengelolaan garapan. Pengoptimalan zakat pertanian di Desa Seppang belum mampu dilakukan secara optimal hal ini karena adanya beberapa hambatan seperti minimnya pengetahuan masyarakat serta kurang berfungsinya lembaga zakat yang ada.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini fokus membahas tentang persepsi masyarakat tentang zakat pertanian secara umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus mengkaji tentang persepsi petani penyewa lahan tentang zakat pertanian di atas tanah sewa.

*Ketiga*, penelitian oleh Desi Lestari (2021) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Zakat Hasil Bumi Atas Tanah yang disewakan (Studi kasus di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)*” tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil bumi yang disewakan di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak serta untuk menganalisa tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan zakat hasil bumi yang disewakan di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Metode yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini bahwa petani padi yang mengeluarkan zakat hasil petani padi tanah sewa yaitu belum sesuai dengan syariat islam, mereka mengeluarkan zakat sesuai aturan sendiri seperti diberikan kepada yang mereka kehendaki dan nisab yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan hukum islam.

Persamaan yang terletak pada penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang zakat hasil tanah sewa. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang tinjauan

hukum tentang zakat hasil bumi atas tanah yang disewakan sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang persepsi petani penyewa lahan tentang zakat di atas tanah sewa.

*Keempat*, penelitian oleh Yuli Asmi (2020) yang berjudul “*Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*” metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Leppangeng tentang zakat pertanian dan pengaruh persepsi masyarakat Desa Leppangeng terhadap perilaku berzakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku berzakat, hal ini dilihat pada jumlah zakat dan tempat masyarakat menyalurkan zakat pertanian mereka. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian maka semakin baik pula perilaku mereka dalam berzakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat tentang zakat pertanian. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus mengkaji tentang persepsi zakat pertanian sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus mengkaji persepsi petani penyewa lahan tentang zakat pertanian di atas tanah sewa.

*Kelima*, penelitian oleh Rizka Fitriani (2021) yang berjudul “*Persepsi Petani Penyewa Lahan terhadap Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa (Studi Kasus di Desa Manyargading Kabupaten Jepara)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi petani penyewa lahan terhadap zakat pertanian di atas tanah sewa dan bagaimana implementasi kewajiban petani penyewa lahan terhadap zakat pertanian di atas tanah sewa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu petani penyewa lahan di Desa Manyargading belum memiliki kesadaran terhadap zakat pertanian mereka menganggap yang lebih berhak mengeluarkan

zakat pertanian di atas tanah sewa adalah pemilik tanah. Petani penyewa lahan belum melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan syariat islam namun mereka merasa telah membayar zakat pertanian.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang persepsi petani penyewa lahan tentang zakat pertanian di atas tanah sewa. Adapun perbedaannya terletak di objeknya, dimana penelitian sebelumnya terletak di Desa Manyargading Kabupaten Jepara sedangkan penelitian yang akan dilakukan terletak di Desa Bonangrejo Kabupaten Demak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian secara umum mengacu pada aktivitas ilmiah yang dilakukan langkah demi langkah, mulai dari penentuan masalah, pengumpulan data dan analisis data, dan kemudian memperoleh pemahaman dari topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan bertahap karena kegiatan ini terjadi setelah proses tertentu. Sehingga ada langkah-langkah yang perlu diselesaikan secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya.<sup>12</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) sebab dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, serta terlibat dengan masyarakat setempat.<sup>13</sup> Tujuan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi konkret tentang zakat pertanian di atas tanah yang disewa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm 9.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>14</sup> Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rusdakarya, 2013, hal.11.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dikatakan bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>15</sup> Dalam pendekatan ini peneliti menekankan penyajian data dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya. Peneliti berusaha menganalisis data dalam bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat atau dikumpulkan.<sup>16</sup>

Penelitian ini mengkaji zakat pertanian secara lebih mendalam khususnya pada tanah sewa, mengkaji persepsi petani penyewa lahan tentang zakat pertanian di atas tanah/lahan sewaan, dan bagaimana zakat pertanian diterapkan di Desa Bonangrejo, serta upaya dalam meningkatkan kesadaran petani di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam hal membayar zakat. Metode pelaksanaannya adalah mengamati secara langsung ke lapangan untuk mengamati, mencari data dan fakta melalui informan yang memenuhi persyaratan data yang dibutuhkan.

## 2. Data, Jenis Data, dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, ataupun simbol-simbol yang bisa digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian.<sup>17</sup> Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang relevan baik berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>18</sup>

Jenis data penelitian dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sumbernya, yaitu:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.11

<sup>16</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014, hal.96.

<sup>17</sup> Sandu Siyoto, dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015, hal.67.

<sup>18</sup> Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rusdakarya, 2013, hal.157

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung di lapangan dari sumber datanya.<sup>19</sup> Data utama dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan informan yaitu petani penyewa lahan, dari 59 petani penyewa lahan yang akan di wawancarai berjumlah 30 orang yaitu yaitu 1) Bapak Nur wahid 2) Bapak Mukarrom, 3). Bapak Nur Rohmat 4) Bapak Faizin 5) Bapak Makin Amin 6) Ibu Nurhidayanti 7) Ibu Sutiah 8) Ibu Isroah 9) Bapak Sumardi 10) Ibu Aminah 11) Ma'ruf 12) Bapak Muzammil 13) Ibu Muhayati 14) Ibu Sulipah 15) Bapak Kasan 16) Ibu Saudah 17) Bapak Kasturi 18) Ibu Istikanah 19) Ibu Nafis 20) Bapak Muhlisin 21) Ibu Suyati 22) Bapak Kapidin 23) Ibu Ziroh 24) Bapak Dulmukti 25) Bapak Muhaimin 26) Ibu Sumiah 27) Bapak Rumani 28) Ibu Asiyah 29) Bapak Tabin 30) Bapak Mahmud. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data zakat pertanian khususnya persepsi petani penyewa lahan tentang zakat pertanian di atas tanah/lahan sewa, maupun data-data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data skunder adalah data tambahan atau sumber data kedua. Misalnya dokumen, buku, jurnal dan lain-lain.<sup>20</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, dokumentasi, artikel jurnal, arsip data kependudukan dan bahan kepustakaan lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Adapun jenis

---

<sup>19</sup> Sandu Siyoto, dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015, hal.67.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 67

**teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:**

a. Observasi

**Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara sistematis dan disengaja untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>21</sup> Alasan mengapa peneliti menggunakan metode observasi yaitu peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti dapat mengamati secara visual objek yang dikaji sehingga validitas datanya lebih mudah dipenuhi.<sup>22</sup>**

**Dalam kegiatan pengamatan kali ini, peneliti berusaha menggali data dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi masyarakat, kondisi pertanian serta bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Untuk itu, peneliti melaksanakan observasi secara intensif dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat mengetahui secara utuh fakta yang ada di lapangan.**

b. Wawancara

**Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>23</sup>**

---

<sup>21</sup> Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rusdakarya, 2013, hal.209

<sup>22</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014, hal.132.

<sup>23</sup> Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rusdakarya, 2013, hal.186

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang persepsi petani penyewa lahan tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa, dan bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, penelitian ini mewawancarai perangkat desa yaitu Bapak Fahrurozi dan ulama setempat yaitu bapak Makin serta petani penyewa lahan. Peneliti menetapkan salah satu petani penyewa lahan yaitu bapak Faizin yang sebagai informan kunci. Sehingga nantinya peneliti dibantu untuk menemukan informan selanjutnya yang akan diwawancarai. Dari total 59 petani penyewa lahan 30 orang yang akan di wawancara yaitu 1) Bapak Nur wahid 2) Bapak Mukarrom, 3). Bapak Nur Rohmat 4) Bapak Faizin 5) Bapak Makin Amin 6) Ibu Nurhidayanti 7) Ibu Sutiah 8) Ibu Isroah 9) Bapak Sumardi 10) Ibu Aminah 11) Ma'ruf 12) Bapak Muzammil 13) Ibu Muhayati 14) Ibu Sulipah 15) Bapak Kasan 16) Ibu Saudah 17) Bapak Kasturi 18) Ibu Istikanah 19) Ibu Nafis 20) Bapak Muhlisin 21) Ibu Suyati 22) Bapak Kapidin 23) Ibu Ziroh 24) Bapak Dulmukti 25) Bapak Muhaimin 26) Ibu Sumiah 27) Bapak Rumani 28) Ibu Asiyah 29) Bapak Tafin 30) Bapak Mahmud. perangkat desa dan juga ulama setempat yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen dapat digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi atau wawancara, metode observasi atau wawancara akan lebih dipercaya (kredibilitas) jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang ada.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rusdakarya, 2013, hal.216

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa data arsip kependudukan Desa Bonangrejo kecamatan Bonang kabupaten Demak. Serta dokumen berupa kwitansi hasil panen, dokumen penggarap sawah di Desa Bonangrejo, dan dokumen foto-foto yang sesuai dengan fakta yang ada dilapangan guna menunjang penelitian.

#### 4. Uji Keabsahan data

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut:

##### a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Seperti dideskripsikan, dikategorisasikan, untuk menentukan prespektif yang sama dan yang berbeda dan mana yang spesifik dari semua sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.<sup>26</sup>

##### b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara kemudian dibuktikan dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Jika tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 330.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2021, hal.369



peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>27</sup>

**Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan teknik. Pada triangulasi sumber, peneliti akan mengumpulkan hasil wawancara lebih dari satu informan, peneliti mewawancarai 7 petani penyewa lahan, perangkat desa, tujuan dari wawancara lebih dari satu subjek yaitu untuk mendapatkan data dari para informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Pada triangulasi teknik peneliti akan mengumpulkan data dengan sumber yang berbeda, dengan wawancara, kemudian di cek secara langsung dengan observasi dan dokumensi, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar karena sudut pandang berebeda-beda.**

#### **5. Analisis data**

**Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menguraikannyadalam satuan-satuan, merangkumnya, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat**

**kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>28</sup>**

**Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono membagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Alur tersebut adalah:**

##### **a. Reduksi Data**

**Reduksi data meliputi merangkum, memilih poin-poin yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang releven dengan**

---

<sup>27</sup> Ibid, hal.369

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2021, hal.384

topik penelitian, mencari tema dan polanya, dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>29</sup>

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, kemudian langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.<sup>30</sup>

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>31</sup>

Pada proses analisis data peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dari narasumber yaitu perangkat Desa, petani, dan ulama setempat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti buat, selanjutnya akan dilakukan analissi dengan langkah yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi sub bab. Hal ini dimaksudkan agar penelitian lebih terarah, sistematis dan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2013, hal.339

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 339

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 339

mudah dipahami dalam menjawab permasalahan sesuai yang diinginkan.

Penelitian ini terdiri dari 5 bab diantaranya yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang berisi tentang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang berisi tentang metode yang dipakai sampai analisis data penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi tentang persepsi, pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, hikmah dan tujuan zakat, zakat pertanian secara umum dan zakat pertanian di atas tanah sewa. Pada bab ini akan diuraikan dengan jelas dan sejelas-jelasnya agar penelitian ini mudah di pahami.

**BAB III : GAMBARAN UMUM PERSEPSI PETANI PENYEWA LAHAN TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI ATAS TANAH SEWA**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yakni gambaran umum tentang letak geografis, tentang data kependudukan, keadaan penduduk, pendidikan, mata pencaharian dan struktur pemerintahan Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. serta persepsi petani penyewa lahan tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa dan upaya pemerintah dan ulama yang harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian.

**BAB IV : ANALISIS PERSEPSI PETANI PENYEWA LAHAN TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI ATAS TANAH SEWA (STUDI KASUS DESA BONANGREJO KECAMATAN BONANG K ABUPATEN DEMAK)**

**Bab ini menjelaskan analisis mengenai persepsi petani penyewa lahan tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa dan analisis upaya pemerintah dan ulama dalam meningkatkan kesadaran petani dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.**

**BAB V : PENUTUP**

**Bab terakhir penelitian yaitu kesimpulan dari hasil penelitian saran-saran dan penutup.**

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG PERSEPSI DAN ZAKAT PERTANIAN**

#### **A. Persepsi**

##### **1. Pengertian Persepsi**

Persepsi berawal dari kata bahasa Inggris “*perception*” yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya, yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Dalam kamus besar psikologi, persepsi didefinisikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap lingkungannya dengan menggunakan indra yang dimiliki seseorang sehingga menjadi sadar akan semua yang ada.<sup>32</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Walgito menjelaskan bahwa persepsi adalah proses mengorganisasi dan menginterpretasi terhadap stimulus yang diterima oleh makhluk atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu masing-masing.<sup>33</sup>

Persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi terjadi ketika organ-organ bantu seseorang menangkap stimulus dari luar dan memasukkannya ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya menghasilkan terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi.<sup>34</sup> Jadi persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan segala informasi yang didapat dari lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan

---

<sup>32</sup> Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. Banyumas: Cv.Pena Persada, 2020, hal.50

<sup>33</sup> Bimo Walgito, *Psikologi sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: CV.Andi, 2003, hal.54

<sup>34</sup> Idi Warsah, dan Nirzon Daheri, *Psikologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2021, hal.87

perasaan. Beberapa ahli juga berpendapat persepsi merupakan proses kognitif.<sup>35</sup>

## 2. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi terbentuk melalui proses dan tidak muncul secara tiba-tiba. Menurut Walgito menyatakan bahwa terbentuknya persepsi melalui proses, dimana secara alur proses persepsi dijelaskan sebagai berikut: berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan mengenai alat indera atau reseptor. Rangsangan yang diterima oleh alat indera kemudian diteruskan menuju ke otak oleh saraf sensoris dan terjadi proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu sebagai suatu rangsangan yang diterimanya, dari rangsangan yang diterima tersebutlah muncul sebuah tanggapan yang dinamakan persepsi.<sup>36</sup>

Sementara menurut Warsah dan Daherri mengatakan bahwa proses persepsi terdapat tiga komponen utama yakni sebagai berikut:

- 1) Seleksi, yang merupakan proses yang dilakukan indera untuk menyaring rangsangan dari luar, baik dalam jumlah, intensitas, atau jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- 2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, kecerdasan, motivasi, kepribadian dan sistem nilai yang dianut. Interpretasi bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorikan informasi yang diperoleh, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- 3) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. Banyumas: Cv.Pena Persada, 2020, hal.50

<sup>36</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV.Andi, 2010, hal.102

<sup>37</sup> <sup>37</sup> Idi Warsah, dan Nirzon Daherri, *Psikologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2021, hal.87

Jadi taraf terakhir dari sebuah proses persepsi adalah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera kemudian muncul sebuah reaksi berupa kesimpulan atau tanggapan, dari sebuah proses persepsi setiap individu mempunyai respon berbagai macam bentuk.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi**

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja melainkan terdapat proses dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda-beda walaupun yang dilihatnya sama. Pada dasarnya banyak pendapat para ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang salah satunya menurut Walgito sebagai berikut:

1) Objek yang dipersepsi

Stimulus yang dipersepsi mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebahian terbesar stimulus datang dari luar individu.

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Selain berfungsi sebagai alat untuk menerima stimulus, alat indera atau reseptor juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

3) Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV.Andi, 2010, hal.102

Selain beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi di atas, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan persepsi seseorang terhadap suatu objek, beberapa faktor tersebut bisa datang dari dalam individu maupun datang dari lingkungannya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Delfirman sebagai berikut:

- 1) Faktor internal yaitu motif/kepentingan, pengalaman, serta harapan yang ada pada diri individu tersebut.
- 2) Faktor eksternal yaitu: situasi, sebagai konteks dan rentang waktu yang berbeda akan mempengaruhi persepsi yang dibentuk. Faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi individu dijelaskan juga antara lain seperti pengaruh agama, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, peranan, status sosial.<sup>39</sup>

#### **4. Syarat terjadinya persepsi**

Walgito mengemukakan bahwa terdapat berbagai syarat individu dalam melakukan persepsi yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya objek (sasaran yang diamati)  
Adanya objek atau sasaran yang diamati akan menimbulkan stimulus atau rangsangan yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus tersebut dapat datang dari luar maupun dari dalam individu yang mempersepsi.
- 2) Adanya alat indra, saraf, dan susunan saraf pusat.  
Adanya alat indra dalam persepsi berguna untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke susunan saraf pusat yaitu otak sebagai pusat kesadaran yang kemungkinan alat untuk mengadakan respon.
- 3) Adanya perhatian  
Perhatian merupakan langkah awal atau disebut sebagai persiapan

---

<sup>39</sup> Delfirman, Rudy G. Erwinsyah, dan Bilal As'adhanayadi, *Psikologi: Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: ANDI, 2020, hal. 9.



mengadakan persepsi, sehingga perhatian mengarahkan individu untuk mengamati sesuatu karena tanpa adanya perhatian persepsi tidak akan terjadi.<sup>40</sup>

## 5. Perbedaan persepsi seseorang

Menurut Azwar perbedaan persepsi individu dengan yang lainnya akan ditentukan oleh:

- 1) Perbedaan pengalaman, motivasi, dan keadaan.
- 2) Perbedaan kapasitas indera.
- 3) Perbedaan sikap, nilai, dan kepercayaan.

Perbedaan ketiga hal tersebut mempengaruhi pemberian makna terhadap stimulus. Maka tidak heran jika hal yang dilihat seseorang sama Namun dipersepsikan berbeda-beda.<sup>41</sup>

## B. Sewa menyewa (Al-Ijarah)

### 1. Pengertian sewa menyewa (*Al-ijarah*)

Lafal *Al-ijarah* dalam bahasa Arab memiliki makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* adalah salah satu jenis kegiatan muamalah yang ditujukan untuk memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, bisnis kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat syara' *Al-ijarah* mempunyai arti yaitu kewajiban akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>42</sup>

Sedangkan beberapa definisi *Al-ijarah* dalam pandangan ulama fiqh, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pendapat Syafi'iyah *Al-ijarah* adalah "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta

---

<sup>40</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV.Andi, 2010, hal.103

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, *Pengantar Psikologi Intelligensi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hal.78

<sup>42</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018, hal.49.

- menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.
- 2) Berdasarkan pendapat Hanafiyah Al-ijarah adalah “akad suatu kemanfaatan dengan pengganti”.
  - 3) Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanabilyah Al-Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.
  - 4) Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan Al-ijarah, ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum Al-ijarah

Al-qur’an membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ath-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَطْرِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: ”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" ( QS Ath-thalaq: 6 )<sup>44</sup>

Hukum asal *Al-ijarah* adalah *al-ibahah* (boleh), maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat. Contoh soal hukum menyewakan rumah dan toko (ruko) adalah boleh (halal), tetapi akan menjadi haram ketika rumah dan toko (ruko) itu untuk digunakan usaha

<sup>43</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018, hal.49.

<sup>44</sup> Terjemah Al-Qur’an Kemenag, Ath-Thalaq, 65/6

yang bertentangan dengan syariah, misalnya untuk jualan arak, minuman keras, ekstasi, diskotik, tempat pelacuran, dan lain-lain.

### 3. Macam-macam Al-ijarah

*Al-Ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, atau disebut juga sewa-menyewa contohnya ialah: sewa menyewa tanah, rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
- 2) *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan disebut juga upah-mengupah ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *Al-ijarah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>45</sup>

## C. Zakat pertanian

### 1. Pengertian zakat hasil pertanian

Zakat pertanian berasal dari kata "pertanian" dan "zakat." Dalam studi fiqh klasik hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang dapat dimakan oleh manusia, hewan dan lainnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti pertanian yaitu mengusahakan tanah dengan tanam-menanam, atau segala

---

<sup>45</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018, hal.49.

sesuatu yang berkaitan dengan tanam-menanam (pengusaha tanah dan sebagainya).<sup>46</sup>

Dalam bahasa Arab, zakat pertanian sering disebut dengan istilah *Az-zuru'wa ats-tsimar*, yang berarti tanaman dan buah-buahan, dan maksudnya adalah zakat panen atau hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama'. syarat umum untuk zakat pertanian, yaitu makanan pokok manusia dalam kondisi normal mereka, yang membuat tahan lama, dapat ditanam oleh manusia, dan tidak mudah rusak atau membusuk.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat pertanian adalah salah satu zakat maal yang mencakup hasil pertanian seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian yang bernilai ekonomis.

## 2. Dasar Hukum zakat pertanian

Para ulama setuju bahwa zakat pertanian adalah wajib sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267 adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkankanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih uyang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya maha terpuji”.

Ayat ini memerintahkan untuk mengeluarkan zakat hasil bumi yaitu berupa pertanian, selain itu dasar hukum zakat terdapat dalam surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Kermi Diasti, dan Salimudin, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya”, Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan, 2(2), 2022, hal. 253.

<sup>47</sup> Siti Nurhalisah, Akramunnas, dan Anwar Nurfiah, “Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”, Attawazun: Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 2020, hal.4.

<sup>48</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2020, hal.88.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih”. (Q.S Al-An’am 141)

*Asbabun nuzul* dari ayat ini didasarkan pada apa yang terjadi pada Tsabit bin Qais bin Syammas ketika ia memetik kurma dan berkata, "Aku berniat pada hari ini akan memberikan pada siapa saja yang datang kepadaku." Dia terus memberikan kurma kepada semua orang hingga malam hari dan akhirnya menghabiskannya semuanya. Karena pemborosan bukanlah kebajikan, Allah tidak menyukai hal itu. Surat Al-An'am ayat 141 memberikan perintah untuk mengeluarkan zakat pada hari panen, apapun alasannya, bahkan jika itu tidak dibenarkan.<sup>49</sup>

### 3. Jenis-jenis pertanian yang wajib dizakati

Mengenai kewajiban zakat pertanian tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama, semua ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan hadist yang bersifat Qath'i. Namun para ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menentukan jenis pertanian atau tanaman apa saja yang wajib dizakati, apakah sebagian atau semua jenis tanaman dan buah-buahan wajib dizakati.

Para ulama mempunyai pendapat sendiri sendiri mengenai jenis pertanian yang wajib dizakati. sebagaimana telah disebutkan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Pendapat Hasan Basri dan Sya'bi menyatakan bahwa tidak ada

<sup>49</sup> Kermi Diasti, dan Salimudin, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya”, Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan, 2(2), 2022, hal. 253.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, penerjemah Abu Aulia dan Abu Sya'uqina, *Fiqih Sunnah 2*, Jakarta:Republika Penerbit, 2017, hal 99.

kewajiban zakat kecuali yang disebutkan dalam nash, seperti gandum, jewawut, jagung, kurma, dan anggur. Semua yang tidak disebutkan dalam nash tidak diwajibkan. Selain itu, syaukani percaya bahwa ajaran ini benar.

- 2) Menurut Abu Hanifah, segala jenis hasil bumi, baik sayuran maupun yang lainnya, wajib dizakati. Beliau menyatakan bahwa syarat pertanian dimaksudkan untuk mengelola tanah dan menurut kebiasaan memberikan hasil.
- 3) Menurut Malik, hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang dapat digunakan sebagai makanan pokok seperti gandum, dan yang tidak bisa digunakan sebagai makanan pokok misalnya tanaman qirthim (safflower) dan wijen. Sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima dan apel tidak dikenakan wajib zakat.
- 4) Menurut Syafi'i, hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang dapat dijadikan makanan pokok, dapat disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya gandum dan jewawut.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf Al Qardhawi menyatakan bahwa nash-nash Al-Qur'an mendukung pendapat Abu Hanifah bahwa "pendapat yang paling kuat dipegang adalah pendapatnya bahwa semua jenis tanaman wajib di zakati", dan itu sesuai dengan hikmah syariat yang telah diberikan.

Apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung. Misalkan untuk petani lain seperti buah-buahan jeruk, apel yang memiliki lahan yang luas namun tidak diwajibkan zakat maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah.<sup>51</sup>

#### **4. Syarat-syarat pelaksanaan zakat pertanian**

Syarat-syarat menunaikan zakat pertanian secara umum sama dengan zakat yang lain hanya saja zakat pertanian tidak terdapat haul karena zakat

---

<sup>51</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis Yusuf Qardawi penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanuddin*. Jakarta:Litera Antar Nusa, 1987, hal.337

pertanian wajib ditunaikan saat panen. Adapun syarat-syarat zakat pertanian menurut adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Hasil pertanian ditanam oleh manusia, artinya jika hasil pertanian tumbuh sendiri dengan perantara air atau udara, dan tidak disengaja di tanam maka tidak perlu dizakati.
- 2) Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan tidak rusak jika disimpan.
- 3) Sudah mencapai nishab, nishab zakat pertanian dihitung berdasarkan jenis pertanian masing-masing, bukan gabungan dari jenis pertanian dengan jenis lain. Misalnya, gandum dengan barley, gandum, dan sebagainya.

## 5. Nishab zakat pertanian

Jumhur ulama berpendapat tentang nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* yang didasarkan pada hadits sebagai berikut :

Rasulullah saw bersabda:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq (H.R Bukhari).

*Ausuq* merupakan jamak dari *wasaq*. 1 *wasaq* = 60 *sha*’, sedangkan 1 *sha*’ = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah 5x60x2,176kg= 652kg atau jika diuangkan ekuivalen dengan nilai 653 kg beras (Sahroni, 2018:118). Untuk hasil pertanian berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain, nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq, atau 563 kg gabah. Untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan bunga, nishabnya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di wilayah tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Amzah, 2023.hal. 370.

<sup>53</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2020, hal.86

## 6. Kadar zakat pertanian

Kadar zakat yang berlaku untuk hasil pertanian bervariasi tergantung pada jenis pengairan, seperti yang telah dijelaskan sebagai berikut.<sup>54</sup>

- 1) Pertama, apabila diairi dengan air hujan, sungai/ mata air, tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tidak membutuhkan air maka zakatnya 10%.
- 2) Kedua, zakat sebesar 5% dikenakan jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, seperti pompa untuk menarik air dari sumbernya atau alat untuk mendapatkan air.

Hal ini didasarkan pada dalil hadits dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

فِيمَا سَقَّتْ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَّى بِالسَّائِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%), sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%). (H.R. Bukhari).

Pertanian saat ini biaya pengelolaan tidak sekedar air tetapi juga pupuk, insektisida, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mengetahui berapa biaya pupuk, insektisida dan sebagainya dihitung sebagai pengurangan hasil panen. Kemudian, apabila hasil panen lebih besar dari nisabnya, biaya tersebut dikurangi 10% atau 5% (bergantung pada sistem pengairan).<sup>55</sup>

## 7. Waktu pengeluaran zakat pertanian

Waktu pengeluaran zakat pertanian berbeda dengan zakat lainnya, dimana zakat hanya dikeluarkan ketika sudah mencapai haul. Namun, karena zakat pertanian merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi, maka haul (masa satu tahun) pada zakat tidak diperlukan dizakat pertanian, melainkan hanya diwajibkan setelah masa panen tiba.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqih (Refleksi tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.102.

<sup>55</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2020, hal.86

<sup>56</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Amzah, 2023.hal. 365.



Sedangkan pendapat Sayyid Sabiq tentang waktu dikeluarkannya zakat pertanian adalah ketika sudah layak dipanen misalnya, biji-bijian telah mengeras, padi telah menguning atau sudah masa panen. Apabila petani menjual tanamannya setelah bijinya mengeras, buahnya masak, atau sudah waktunya panen, maka kewajiban zakat dibebankan kepada petani bukan pembeli karena ketika akad petanilah yang memilikinya.<sup>57</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa waktu pengeluaran zakat pertanian tidak sama dengan zakat lainnya yang dikeluarkan ketika mencapai haul atau setahun sekali namun dikeluarkan ketika sudah panen, jika dalam satu tahun panen dua kali maka wajib mengeluarkan zakat dua kali apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### **8. Mustahiq zakat**

Tidak diperbolehkan membayar zakat atas kehendak sendiri karena Allah SWT telah menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat sesuai dengan nash Al-Qura'an surat At-Taubah ayat 60 yang berisi tentang delapan golongan orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut.<sup>58</sup>

- 1) Fakir, Orang yang tidak mampu dalam hal keuangan atau tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya.
- 2) Miskin orang yang miskin didefinisikan sebagai orang yang memiliki penghasilann tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
- 3) Amil zakat, orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat atau orang yang bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat seperti halnya mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikan zakat.

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, penerjemah Abu Aulia dan Abu Syaqqina, *Fiqh Sunnah 2*, Jakarta:Republika Penerbit, 2017, hal 115.

<sup>58</sup> Harahap, A. A., & Lubis, F. A., "Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (ZISWAF) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara". Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(03), 2022. Hal.7-8.

- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam, zakat dibagikan kepada muallaf bertujuan untuk mensyiarkan agama Islam dimana orang yang baru memeluk islam imannya belum kuat.
- 5) Riqab, adalah bagian zakat yang diberikan untuk memerdekakan hamba sahaya atau dalam rangka untuk membantu memerdekakannya.
- 6) Gharim, adalah orang yang memiliki utang yang digunakan dalam hal kebaikan namun sanggup melunasinya.
- 7) Fisabilillah, adalah mereka yang berjuang untuk menegakkan agama Allah.
- 8) Ibnu Sabil melakukan perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mencari ilmu, menyebarkan agama, dan sebagainya.

#### **D. Zakat pertanian di atas tanah sewa**

Zakat hasil penyewaan tersebut diqiyaskan dengan zakat pertanian. Terdapat beberapa ketentuan tanah pada zakat pertanian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yusuf Al Qardhawi sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Zakat wajib bagi pemilik apabila pemilik menanami tanahnya sendiri.  
Apabila pemilik tanah menanami sendiri tanahnya maka dalam islam merupakan pandangan sangat terpuji. Dan kadar zakat dalam kasus ini adalah sebesar 10% atau 5% tergantung pengairan.
2. Zakat dari tanah yang dipinjam atas peminjam  
Orang meminjamkan tanahnya kepada orang lain, dengan tujuan untuk ditanami tanpa imbalan itu merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan dalam Islam, untuk kasus meminjamkan tanah kepada orang lain ini maka zakat dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman dengan tidak ada kata sewa di dalamnya.

---

<sup>59</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis Yusuf Qardawi penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanuddin*. Jakarta:Litera Antar Nusa, 1987, hal.375

3. Pemilik dan rekan kongsinya penggarap sama-sama menanggung zakat

Apabila pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian. Maka zakat hasil pertanian dibebankan kepada masing-masing jika telah mencapai nishab. Namun apabila hanya salah satu yang mencapai nishab dan yang satunya tidak, maka zakat wajib bagi yang sudah mencapai nishab, dan yang tidak mencapai nishab tidak diwajibkan menunaikan zakat. Namun Syafi'i berpendapat bahwa keduanya dianggap telah menyatu oleh karenanya diwajibkan menanggung zakatnya sama-sama.

4. Kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa

Apabila pemilik tanah yang digunakan untuk pertanian menyewakan tanahnya kepada orang lain dengan sewa berupa uang dan lainnya, dimana menurut jumbuh hukumnya diperbolehkan. Lantas timbul pertanyaan siapakah yang wajib mengeluarkan zakat, apakah pemilik tanah yang secara nyata memiliki kepemilikan dan mendapatkan keuntungan dari sewa? Atau penyewa yang secara nyata mengolah dan menghasilkan hasil pertanian? Dalam hal ini masih menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama'.

Dalam hal ini beberapa pendapat ulama tentang penentuan pihak manakah yang wajib mengeluarkan zakat, antara lain sebagai berikut:

1) Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat bahwa pemilik tanah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sebab dari tanah itulah timbul kewajiban membayar zakat. Tidak ada tanah maka tidak ada tanaman. Tanah yang semula di investasi dalam bentuk pertanian itu investasi dalam bentuk penyewaan, berarti sewa-menyewa kedudukannya sama dengan hasil tanaman. Dimana penyewa sudah menikmati

keuntungannya. maka dari itu wajar apabila zakat dibebankan kepada pemilik.<sup>60</sup>

## 2) Pendapat Jumhur Ulama

Menurut pendapat jumhur ulama fiqh bahwa kewajiban mengeluarkan zakat dibebankan kepada penyewa, karena zakat diwajibkan atas beban hasil tanaman bukan beban tanah. dan pemilik tanah tidak menghasilkan tanaman. Oleh karena itu tidak mungkin pemilik mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.<sup>61</sup>

Dari perbedaan pendapat para ulama tersebut maka terjadi perbedaan pendapat. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa akar perselisihan mereka adalah apakah zakat merupakan beban tanah, beban tanaman, atau beban keduanya. Mereka berselisih manakah yang lebih pantas untuk dijadikan sebab kewajiban zakat tanaman atau tanah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang lebih pantas dijadikan sebab kewajiban zakat adalah tanaman. Tapi, Abu Hanifah berpendapat bahwa yang lebih pantas adalah asal kewajiban yaitu tanah.<sup>62</sup>

Al-Mughni menilai lebih kuat pendapat Jumhur Ulama yaitu bahwa zakat wajib atas hasil tanaman, jadi yang memilikinya hasil tanaman tersebut. Menurut Al-Mughni tidaklah benar pendapat bahwa zakat itu adalah beban tanah, berarti tanah wajib zakat sekalipun tidak ditanami yang berarti sama dengan *kharaj*, maka penentuan besar zakat berdasarkan besarnya kepemilikan tanah bukan berdasarkan hasil tanaman.

Pendapat lebih adil yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa penyewa maupun pemilik sama-sama berkewajiban membayar zakat, yang lebih sesuai prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan. Penyewa membayar zakat hasil tanaman dan buahan membayar zakat dari keuntungan

---

<sup>60</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis Yusuf Qardawi penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanuddin*. Jakarta:Litera Antar Nusa, 1987, hal.376

<sup>61</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis Yusuf Qardawi penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanuddin*. Jakarta:Litera Antar Nusa, 1987, hal.376

<sup>62</sup> Ibid. hal.379

yang diperolehnya setelah bebas dari hutang, sewa, dan ongkos-ongkos lainnya. Dan pemilik tanah yang juga bersih dan bebas dari hutang, pajak tanah, dan lainnya.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PERSEPSI PETANI PENYEWA LAHAN TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI ATAS TANAH SEWA**

### **A. Profil Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak**

#### **1. Letak Geografis**

Desa Bonangrejo merupakan salah satu dari dua puluh satu (21) desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Luas wilayah Desa Bonangrejo 347 ha. Batas wilayah Desa Bonangrejo berdasarkan letak geografis menurut Badan Pusat Statistik Demak, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Jatirogo
- b. Sebelah Selatan : Desa Jatimulyo
- c. Sebelah Barat : Desa Tlogoboyo
- d. Sebelah Timur : Desa Karangmlati

Desa Bonangrejo terbagi menjadi tiga Dusun, tiga RW, dan dua puluh (20) RT. Setiap dusun terdapat satu RW beserta RT nya, yaitu RW 01 Dusun Panjungan, RW 02 Dusun Cempan, RW 03 Dusun Bonang.

Secara Topografi wilayah Desa Bonangrejo merupakan dataran rendah dengan kondisi tanah yang relatif datar. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian berupa sawah, tanaman pangan, dan perkebunan seluas 278 ha dengan komoditas utama berupa padi dan kacang hijau dari luas wilayah Desa Bonangrejo. Sedangkan sisanya seluas 69 ha digunakan untuk bangunan perumahan serta pekarangan, tempat usaha dan lain-lain.<sup>63</sup>

#### **2. Jumlah Penduduk Desa**

Jumlah penduduk Desa Bonangrejo menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2021 berjumlah 3.906 jiwa yang terdiri dari 1.986 jiwa laki-laki dan 1.920 jiwa perempuan.<sup>64</sup> Adapun jumlah penduduk dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kelompok, yaitu:

---

<sup>63</sup> Badan Pusat Statistik kabupaten Demak tahun 2022

<sup>64</sup> Data Arsip Desa Bonangrejo pada tahun 2022

a. Data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin

No	USIA (TH)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-4	167	175	342
2.	5-9	163	169	332
3.	10-14	175	137	312
4.	15-19	125	131	256
5.	20-24	162	164	326
6.	25-29	202	180	382
7.	30-34	148	139	287
8.	35-39	164	164	328
9.	40-44	140	119	259
10.	45-49	126	123	249
11.	50-54	122	127	249
12.	55-59	113	124	237
13.	60-64	80	73	153
14.	65-69	63	37	100
15.	70-74	22	30	52
16.	>75	14	28	42
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.986</b>	<b>1.920</b>	<b>3.906</b>

Tabel 3.1 Data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin  
Sumber : Badan Pusat Statistik Demak<sup>65</sup>

b. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting, dengan berpendidikan akan meningkatkan kualitas seseorang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemampuan ilmu pengetahuan tergantung dari sejauh mana tingkat pendidikannya. Apabila seorang mempunyai pengetahuan tinggi terhadap suatu bidang, maka kemungkinan besar ia mampu mengolah sumber daya alam dengan baik. Oleh karena itu, pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sangat penting untuk mengukur taraf hidup dan penguasaan teknologi dalam suatu wilayah. Berikut data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan :

<sup>65</sup> Badan pusat statistic kabupaten demak tahun 2022

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Belum Sekolah	363 Orang
2.	TK/PlayGroup	94 Orang
3.	SD/Mi	1.441 Orang
4.	SMP/MTs	748 Orang
5.	SMA/SMK/MA	748 Orang
6.	DI – S1	107 Orang
7.	S2-S3	5 Orang
8.	Tidak Sekolah	341 Orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.906 Orang</b>

Tabel 3.2 Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan  
Sumber : Arsip data kependudukan Desa Bonangrejo<sup>66</sup>

c. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian

Berikut jumlah penduduk Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berdasarkan mata pencaharian.<sup>67</sup>

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Petani/Peternak	949 Orang
2.	Nelayan	19 Orang
3.	Apar/Pejabat Negara	363 Orang
4.	Pengajar	33 Orang
5.	Wiraswasta	764 Orang
6.	Nakes	8 Orang
7.	Pedagang	245 Orang
8.	Karyawan Swasta	291 Orang
9.	Pensiunan	1 Orang
10.	Pelajar	714 Orang
11.	Tidak Bekerja	896 Orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.906 Orang</b>

Tabel 3.3 Data penduduk berdasarkan mata pencaharian  
Sumber : Arsip data kependudukan Desa Bonangrejo

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat Desa Bonangrejo mayoritas bergantung di sekitar pertanian, dengan jumlah pekerja sebagai petani 949 orang.

<sup>66</sup> Data Arsip Kependudukan Desa Bonangrejo pada tahun 2022

<sup>67</sup> Data Arsip Kependudukan Desa Bonangrejo pada tahun 2022



### 3. Kondisi sosial budaya di Desa Bonangrejo

Kondisi sosial budaya yang ada di Desa Bonangrejo yaitu masih melekat dengan tradisi budaya dan kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang sampai saat ini dilaksanakan oleh warga adalah gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga untuk saling membantu guyub rukun dan menjalin kekeluargaan yang akrab dan erat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan kerja bakti membersihkan desa, membangun masjid dan lain sebagainya, berdasarkan hal tersebut dalam hal sosial membantu sesama masyarakat desa Bonangrejo adalah kategori warga yang sadar akan lingkungan dan tolong menolong antar masyarakat. Keadaan budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah sedekah bumi apitan, haul sesepuh, wiwitan, dan peringatan hari besar keagamaan.<sup>68</sup>

### 4. Kondisi keagamaan di Desa Bonangrejo

Untuk kondisi keagamaan masyarakat desa Bonangrejo seluruhnya adalah beragama Islam, Islam adalah agama yang di anut secara turun temurun oleh warga. Dengan seluruh warganya beragama islam maka akan menciptakan lingkungan masyarakat yang agamis, buktinya banyak kegiatan keagamaan yang ada di desa Bonangrejo. Kegiatan tersebut diantaranya adalah pengajian majlis taklim senin kamis yang dilakukan di masjid, kegiatan pengaosan di rumah ustad-ustad, kegiatan fatayat Nu setiap hari selasa, kegiatan ngaji selapanan, organisasi Tahfidz, kajian ngaji subuh saat Ramadhan, pesantren, sekolah madrasah diniyah, dan masih banyak kegiatan keagamaan lainnya.<sup>69</sup>

### 5. Kondisi Pertanian di Desa Bonangrejo

Bonangrejo terletak di dataran rendah sehingga desa bonangrejo sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian lebih dominan dibanding pemukiman. Dimana luas lahan sawah 278 ha dan tanah kering sebagai pemukiman sebesar 69ha. Desa Bonangrejo memiliki potensi sumber daya

---

<sup>68</sup> Observasi di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

<sup>69</sup> Observasi di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak


alam yang sangat subur sehingga banyak masyarakat desa tersebut bergantung pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Komoditas utama pertanian di desa bonangrejo adalah padi, selain itu masyarakat juga mengandalkan palawija sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama menunggu musim panen padi tiba. Waktu yang dibutuhkan dalam menanam padi adalah 3-4 bulan di mulai dengan pembajakan tanah hingga panen padi. Penanaman padi dilakukan dua kali selama satu tahun dengan masing-masing penyebutannya yaitu pada masa rendeng (musim penghujan) dan masa ketiga (musim kemarau).

Dalam sekali panen banyak padi yang dihasilkan mencapai 2-3 ton perbahunya, hasil panen 78% dijual ke pengepul gabah dan sisa 22% disimpan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pengelolaan lahan pertanian dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin-mesin pertanian, seperti halnya mesin diesel yang digunakan untuk perairan sawah yang dikelola oleh kelompok tani, dan petani membayar pasokan air dari diesel sebesar 800 ribu perbahu selama satu musim tanam. Adapun kendala yang dihadapi petani di desa Bonangrejo secara umum diantaranya adalah cuaca, hama, harga jual tidak seimbang karena adanya persaingan bisnis (karena adanya barang impor) sehingga kebanyakan petani mengalami kerugian. Potensi pertanian di Desa Bonangrejo didukung dengan ketersediaan lahan pertanian, ketersediaan SDM pertanian dan adanya kelompok tani yang aktif, jadi tak heran jika Desa Bonangrejo memiliki potensi dalam sektor pertanian yang tinggi sehingga masyarakat banyak yang bergantung dengan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Observasi di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

## 6. Struktur Pemerintahan Desa Bonangrejo



Gambar 3.1 Struktur Pemerintah Desa Bonangrejo  
Sumber : Arsip Desa Bonangrejo

### B. Persepsi Petani Penyewa Lahan di Desa Bonangrejo tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa

Desa Bonangrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang mayoritas penduduknya adalah petani dimana mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan cocok tanam, salah satu hasil pertanian di desa Bonangrejo adalah padi dalam sekali panen mencapai 2-3 ton perbahunya. Masyarakat Desa Bonangrejo dalam mengelolah lahan sawah sangat beragam, ada yang menggarap sendiri sawahnya ada juga yang menyewakan sawah dengan imbalan uang dalam jangka waktu setahun. Sebagian besar petani desa Bonangrejo menggarap tanah sawah yang mereka sewa kisaran harga 15 juta pertahun dengan luas satu bahu. Sesuai apa yang di katakan Bapak Fahrur Rozi selaku perangkat desa Bonangrejo, dalam wawancara beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal pertanian masyarakat disini lebih banyak yang menyewa lahan sawah dibandingkan yang menggarap sawah miliknya sendiri, presentasenya 70% dan 30% lebih banyak penyewa. ya alasannya karena kan disini lahannya terbatas dan minat masyarakat banyak, selain itu harga tanah sawah disini mahal kisaran 300-900 tergantung luasnya, selain itu rata-rata yang memiliki tanah sawah berasal dari warisan orang tuanya dan

anak yang diberi sawah rata-rata tidak minat bertani akhirnya lebih memilih menyewakan lahannya jadi keuntungannya lebih pasti pertahunnya dapat uang”.<sup>71</sup>

Dilihat dari potensi pertanian di Desa Bonangrejo mencapai 2-3 ton per bahunya sehingga petani di Desa Bonangrejo sudah mencapai nishab zakat pertanian yaitu lebih dari 653kg. Pengertian dari zakat pertanian itu sendiri adalah zakat berupa hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma'.<sup>72</sup> Hukum zakat pertanian adalah wajib sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 267 adalah sebagai berikut.<sup>73</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Mengingat kewajiban zakat pertanian berdasarkan dalil di atas dan potensi pertanian yang menjanjikan di Desa Bonangrejo, maka zakat pertanian di Desa Bonangrejo harus dilaksanakan. Sehingga dari banyaknya penduduk yang menjadi petani dan penghasilan panen yang cukup baik tentunya akan menjadikan potensi zakat pertanian di desa Bonangrejo semakin tinggi, maka dari itu zakat pertanian wajib dilaksanakan guna memenuhi kewajiban manusia kepada tuhan. Selain itu juga membantu sesama manusia yang membutuhkan, sehingga dengan terlaksananya zakat maka akan menjadikan masyarakat sejahtera.

---

<sup>71</sup> Fahrur Rozi, wawancara pada tanggal 11 maret 2023

<sup>72</sup> Siti Nurhalisah, Akrammunnas, dan Anwar Nurfiyah, “Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”, Attawazun: Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 2020, hal.44

<sup>73</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2020, hal.88.

Karena di Desa Bonangrejo lebih banyak petani yang menyewa lahan pertanian, maka dari itu peneliti meneliti persepsi petani penyewa lahan tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa. Dimana dalam pelaksanaan kewajiban zakat pertanian banyak yang belum melaksanakan kewajiban zakat pertanian, Praktik zakat yang belum maksimal tersebut diindikasikan merupakan dampak dari banyaknya mispersepsi yang terjadi ditengah masyarakat terutama pada pemahaman mengenai ketentuan zakat pertanian khususnya pada sawah hasil sewaan.

Penelitian ini jumlah informan 30 petani penyewa lahan, berikut data-data petani penyewa lahan desa Bonangrejo berdasarkan umur, dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>pendidikan</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>pendidikan</b>
Nur wahid	47 tahun	SMP	Saudah	41 tahun	SD
Mukarrom	55 tahun	SD	Kasturi	56 tahun	SD
Nur Rohmat	51 tahun	SD	Istikanah	52 tahun	SD
Faizin	50 tahun	SD	Nafis	28 tahun	SMA
Makin Amin	51 tahun	pesatren	Muhlisin	35 tahun	SMP
Nurhidayanti	36 tahun	SMA	Suyati	40 tahun	SMP
Sutiah	45 tahun	pesantren	Kapidin	45 tahun	SD
Isroah	49 tahun	SMP	Ziroh	34 tahun	SD
Sumardi	64 tahun	SD	Dulmukti	37 tahun	SD
Aminah	40 tahun	mampu	Muhaimin	47 tahun	SD
Ma'ruf	67 tahun	SD	Sumiah	49 tahun	SD
Muzammil	40 tahun	SMA	Rumani	51 tahun	SD
Muhayati	48 tahun	SD	Asiyah	50 tahun	SD
Sulipah	64 tahun	SD	Tafin	45 tahun	SD
Kasan	46 tahun	SMP	Mahmud	54 tahun	SD

Table 3.4 data pribadi petani penyewa lahan desa Bonangrejo

Penelitian ini terdapat 30 informan dari jumlah total 59 petani penyewa lahan, menurut informasi yang didapatkan di lapangan kondisi ekonomi petani penyewa lahan di Desa Bonangrejo rata-rata adalah ekonomi sedang dan ada beberapa yang ekonominya mampu atau kaya, dari 30 petani penyewa lahan 3

orang yang ekonomi mampu dan sisanya kondisi ekonominya sedang. Status ekonomi keluarga terbagi menjadi tiga yaitu:

*Pertama*, status ekonomi keluarga mampu yaitu kondisi ekonomi yang serba kecukupan dalam segala hal baik primer, skunder maupun tersiernya, atau dapat dikatakan mempunyai kemampuan ekonomi melebihi kebutuhan hidupnya atau harta kekayaan banyak.

*Kedua*, status ekonomi keluarga sedang yaitu mempunyai keadaan ekonomi di bawah tinggi dan di atas rendah atau keadaan ekonomi yang tidak berlebihan namun selalu cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana dalam memenuhi kebutuhannya selalu disesuaikan dengan kemampuan.

*Ketiga*, status ekonomi keluarga tidak mampu yaitu setatus ekonomi keluarga tidak mampu (miskin) atau mendapatkan penghasilan lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan minimal yang seharusnya mereka penuhi<sup>74</sup>

Kondisi ekonomi 30 petani penyewa lahan Desa Bonangrejo adalah sebagai berikut:

<b>NAMA</b>	<b>Kondisi Ekonomi</b>	<b>NAMA</b>	<b>Kondisi Ekonomi</b>
Nur wahid	Kondisi ekonomi sedang	Saudah	Kondisi ekonomi sedang
Mukarrom	Kondisi ekonomi sedang	Kasturi	Kondisi ekonomi sedang
Nur Rohmat	Kondisi ekonomi sedang	Istikanah	Kondisi ekonomi sedang
Faizin	Kondisi ekonomi sedang	Nafis	Kondisi ekonomi sedang
Makin Amin	Kondisi ekonomi sedang	Muhlisin	Kondisi ekonomi sedang
Nurhidayanti	Kondisi ekonomi sedang	Suyati	Kondisi ekonomi sedang
Sutiah	Kondisi ekonomi sedang	Kapidin	Kondisi ekonomi sedang
Isroah	Kondisi ekonomi sedang	Ziroh	Kondisi ekonomi sedang
Sumardi	Kondisi ekonomi mampu	Dulmukti	Kondisi ekonomi sedang
Aminah	Kondisi ekonomi mampu	Muhaimin	Kondisi ekonomi sedang
Ma'ruf	Kondisi ekonomi sedang	Sumiah	Kondisi ekonomi sedang
Muzammil	Kondisi ekonomi sedang	Rumani	Kondisi ekonomi sedang
Muhayati	Kondisi ekonomi sedang	Asiyah	Kondisi ekonomi sedang

<sup>74</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/status-sosial-ekonomi.html?m=1> diakses tanggal 9 oktober 2023 pukul 23:14

Sulipah	Kondisi ekonomi mampu	Tafin	Kondisi ekonomi sedang
Kasan	Kondisi ekonomi sedang	Mahmud	Kondisi ekonomi mampu

Table 3.5 kondisi ekonomi petani penyewa lahan desa Bonangrejo  
Sumber: wawancara petani penyewa lahan desa Bonangrejo

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis bersama masyarakat, petani, serta pemerintah setempat, peneliti menemukan pemahaman yang berbeda-beda dari informan dalam memandang hukum pelaksanaan zakat pertanian terutama zakat pertanian di atas lahan sewaan. Berdasarkan wawancara dari 30 petani penyewa lahan di Desa Bonangrejo, persepsi-persepsi mereka mengenai kewajiban zakat pertanian di atas lahan sewaan dan pelaksanaan zakat pertanian di desa Bonangrejo adalah sebagai berikut:

<b>N O</b>	<b>Nama dan hasil anen</b>	<b>Apakah menge tahu zakat pertani an</b>	<b>Apakah megetahui zakat pertanian diatas lahan sewa</b>	<b>Menge luarkan zakat pertani an</b>	<b>Menge tahu besaran kadar dan nishab zakat pertani an</b>	<b>Berapa zakat yang dikelu arkan</b>	<b>Tempat memba gikan zakat</b>	<b>Siapa yang wajib zakat pemilik/ penyewa</b>
1	<b>Nur wahid</b> 2,5 ton	Tidak tahu, hanya tahu zakat fitrah	Tidak mengetahui	Tidak, hanya bayar zakat fitrah sudah cukup	saya tahu ya setiap zakat ya 2,5kg	-	-	Tidak tahu
2	<b>Mukarrom</b> 1 ton	Tahu wajib	mengetahui	Tidak	1 tonnya 1 kw, kadarnya 10%	-	-	Pemilik sawah, karna dapat untung dari sewa
3	<b>Nur Rohmat</b> 1 ton	Tidak tahu, hanya tahu zakat fitrah	Tidak mengetahui	Tidak, hanya bayar zakat fitrah sudah cukup	mungkin sama kayak zakat fitrah 2,5kg beras,	-	-	Tidak tahu
4	<b>Faizin</b> 2 ton	Tahu, denger dari tetangga	Tidak mengetahui	Tidak zakat, hanya zakat fitrah	Lebih dari 1ton yang dikeluarkan 1kw	-	-	Pemilik sawah, karna punya punya sawah berarti kaya

5	<b>Makin</b> 2 ton	mengetahui	Mengetahui hukumnya wajib	Mengeluarkan zakat, 1thn sekali	Nishab 650an, mengeluarkan zakatnya sebesar 10% atau 5% tergantung airnya	Setiap 1 ton nya 5%. Dengan beras dan uang	Tetangga itung sebagai zakat dan sedekah	Penyewa. Karna yang memiliki hasil panen penyewalah
6	<b>Nur hidayanti</b> 3 ton	mengetahui	Mengetahui hukumnya wajib	Mengeluarkan zakat, 1thn sekali saat ramadhan,	mengetahui nishabnya 1ton, kadar itu 15% dari air hujan kalau dari pengairan 10%	beras setiap orang 2,5kg jumlah yg dikeluarkan kadang 1kw kadang tdk terhitung	tetangga atau saudara yang kekurangan, dan para janda-janda di sekitar	pennyewalah, karena karna yang menggarap sawah yang nyewa
7	<b>Sutiah</b> 2 ton	Mengetahui hukumnya wajib	Mengetahui hukumnya wajib	Tidak bayar zakat	kalau sudah 1ton dikeluarkan 1kw, air hujan 10% dari pengairan 5%	-	-	Penyewa, karna sama-sama zakat pertanian
8	<b>Isroah</b> 5 ton	Tahu dari orang-orang	Wajib kayaknya, sama zakat pertanian	Tidak, karna panen hanya cukup untuk ongkos	Kata orang-orang 1ton 1kw. Kalau air hujan 10% kalau tidak 5%	-	-	Penyewa, karna yang punya sawah tidak menanam padi
9	<b>Sumardi</b> 1 ton	mengetahui	wajib	Melaksanakan zakat	Yang dikeluarkan 2,5kg, kadarnya 5% karena ada diesel	Uang beras	Tetangga kadang saudara saja	Penyewa karena dapat hasil makanya wajib dizkati
10	<b>Aminah</b> 3 ton	mengetahui	Kalau zakat yang sewa kurang tahu	Tidak zakat, karna nyewa	Nishab 1kw, kadar 10%	-	-	Penyewa tapi kalau hasilnya sudah



				sawah jadi berat bayar sawah tidak untung.				cukup untuk ongkos
11	<b>Ma'ruf</b> 2 ton	mengetahui	Zakat bagi penyewa sawah tidak tahu	Tidak melaksakan, saya zakat fitrah	1 ton 1kw	-	-	Pokoknya yang punya panen
12	<b>Muzammil</b> 3 ton	mengetahui	Wajib Sama-sama zakat pertanian	melaksakan	Kadarnya air hujan 10%, diesel 5%.	Tidak menghit ung, berupa beras berat 2,5kg peroran g	tetangga	Penyewa, karena sama-sama menanam padi
13	<b>Muhayati</b> 5 ton	Tidak tahu, tahunya zakat fitrah	Tidak tahu	Tidak zakat, karna tahunya zakat fitrah saja zakat kalau zakat fitrah saja	Tidak tahu	-	-	Tidak tahu
14	<b>Sulipah</b> 3 ton	Mengetahui hukumnya wajib	Hukumnya tidak wajib	Tidak zakat karena habis buat biaya	1 ton 1kw denger dari orang-orang	-	-	Tergantung hasilnya, kalau bagus ya penyewa wajib zakat tapi kalau tidak ya ga wajib
15	<b>Kasan</b> 3 ton	mengetahui	Sama wajib zakat pertanian	Pernah melaksakan	1 ton 1kw, kadar 10% dan 5%.	Pernah membayar zakat pertanian berupa beras 2,5kg ke beberapa orang saja	saudara	Sama wajib yang menyewa juga wajib
16	<b>Saudah</b> 2 ton 30 kg	mengetahui	Tidak tahu, ya mungkin tidak wajib	Tidak melaksakan tidak ada	Kurang tahu	-	-	Yang nyewa tidak wajib zakat,

				turahan dari ongkos				karena habis untuk sewa kasian kalau harus zakat
17	<b>Kasturi</b> 2,5 ton	Tidak mengetahui	Tidak wajib	Tidak zakat, kalau dihitung habis untuk modal	Tidak tahu, hanya zakat fitrah yg saya tahu 2,5kg	-	-	Tidak wajib untuk penyewa, karna habis untuk modal
18	<b>Istikanah</b> 3 ton	mengetahui	Mengetahui tapi tidak wajib	Tidak melaksakan, keberatan kalau penyewa semua	1kw dikeluarkan 1kg	-	-	Penyewa tidak wajib, biaya sudah berat
19	<b>Nafis</b> 2,5 ton	mengetahui	Mengetahui hukumnya wajib	Tidak melaksakan, hanya zakat firah	1 ton dikeluarkan 10% atau 5%	-	-	Penyewa dan yang menanam sawahnya sendiri sama-sama wajib
20	<b>Muhlisin</b> 2 ton	mengetahui	Tidak wajib kayaknya	Tidak zakat, karna saya nyewa sawah	1 ton	-	-	Yang menggarap di sawahnya sendiri, penyewa tidak wajib
21	<b>Suyati</b> 2 ton	mengetahui	Tahu Hukumnya wajib	Melaksakan zakat	1 tonnya 1kw	Uang, 20ribuan ke ga dihitung berapa orang	Tetangga sekitar rumah	Penyewa karena yang menyewa yang menanam padi
22	<b>Kapidin</b> 2 ton	mengetahui	Hukumnya wajib	Tidak zakat, belum mendapatkan untung	1kw, kadarnya 5% atau 10%	-	-	Penyewa juga wajib
23	<b>Ziroh</b> 1 ton	mengetahui	Tidak tahu	Tidak zakat, karena hasilnya sedikit	1 ton, 5% kalau bayar air 10% kalau air hujan	-	-	Tidak wajib, tapi kalau penyewa zakat ya lebih bagus

24	<b>Dulmukti</b> 1,5 ton	mengetahui	Kayaknya sama wajib	Tidak zakat	1 ton zakatnya a 2,5ton	-	-	Penyewa
25	<b>Muhaimin</b> 2 ton	mengetahui	Tahu hukumnya wajib	Tidak zakat	1kw zakatnya a kalau air hujan 10% kalau air bayar 5%	-	-	penyewa
26	<b>Sumiah</b> 2 ton	mengetahui	Tidak tahu	Tidak zakat	Tidak tahu	-	-	Tidak tahu
27	<b>Rumani</b> 1,5 ton	mengetahui	Tidak wajib bagi penyewa	Tidak zakat	1kw, biasanya berupa beras 2,5kg	-	-	Pemilik karna sudah dapat uang sewa
28	<b>Asiyah</b> 1,5 ton	mengetahui	Mengetahui hukumnya wajib	zakat	1kw	2,5kg beras per rumah	Tetangga, saudara	Pemilik juga wajib
29	<b>Tafin</b> 3 ton	mengetahui	Belum tahu	tidak	1kw kadarnya a 10%	-	-	Belum tahu
30	<b>Mahmud</b> 4 ton	mengetahui	Hukumnya wajib	Melaksanakan zakat	1 tonnya dikeluarkan 1kw	-	-	Penyewa karena yang menanam padi

Tabel 3.6 persepsi petani penyewa lahan  
Sumber: wawancara petani penyewa lahan desa Bonangrejo

Berdasarkan tabel persepsi di atas, maka persepsi-persepsi petani penyewa lahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Persepsi Petani Penyewa Lahan tentang hukum pelaksanaan zakat pertanian di atas lahan sewa

Persepsi yang dimaksud disini adalah bagaimana pendapat atau pemahaman petani penyewa lahan mengenai zakat pertanian di atas tanah atau sawah dari sewa, perlunya mengetahui persepsi-persepsi para petani tentang zakat pertanian di atas tanah sewa adalah guna mengetahui bagaimana pandangan mereka yang sesungguhnya mengenai zakat pertanian di atas tanah sewaan, karena dari persepsi tersebut dapat kita ketahui bagaimana perilaku mereka dalam melaksanakan zakat pertanian.

Berdasarkan tabel persepsi petani penyewa lahan di atas bahwa petani penyewa lahan hampir seluruhnya mengetahui tentang zakat pertanian dan menghukumi wajib, lain halnya dengan zakat pertanian di atas tanah sewa atau lahan sawah yang di sewa, bahwa pemahaman petani mengenai kewajiban zakat pertanian di atas tanah sewa adalah masih ada beberapa petani yang belum paham, dan masih ada yang belum mengetahui bahwa zakat pertanian di atas lahan sewaan adalah wajib sama halnya dengan zakat pertanian yang digarap di atas lahan milik pribadi.

Beberapa dari mereka tidak mengetahui hukum zakat pertanian di atas lahan sewa, yang mereka ketahui hanya sebatas zakat fitrah saja yang wajib ditunaikan zakatnya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Nur Wahid sebagai penyewa lahan, Bapak Nur Wahid pendidikan terakhir adalah SMP, status beliau adalah petani dengan menyewa lahan pertanian seharga 15 Juta pertahun sebagai berikut:

“saya menyewa lahan dari hasil lelangan desa dengan luas satu bahu seharga 15 juta pertahun, masalah zakat saya hanya faham tentang zakat fitrah saat hari raya saja, saya belum faham tentang adanya zakat pertanian, apalagi masalah yang nyewa wajib membayar zakat juga. Saya tidak faham mengenai zakat pertanian hukumnya apa, maka itu saya tidak pernah mengeluarkan zakat dari panen”.<sup>75</sup>

Persepsi dari Bapak Nur Wahid beliau tidak mengetahui tentang kewajiban zakat pertanian, yang beliau ketahui tentang kewajiban membayar zakat hanya terbatas pada pengetahuan menunaikan zakat fitrah saja. Pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat dari Bapak Nur Rohmat selaku petani penyewa lahan pendidikan terakhir SD, bahwa beliau belum mengetahui bahwa pertanian diwajibkan zakat. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Saya menyewa lahan pertanian dari tetangga saya seluas setugel atau setengah bhu dengan harga 7 juta, saya tidak tahu bahwa pertanian juga ada zakatnya, saya kan bukan lulusan pondok jadi saya tidak faham tentang zakat apalagi zakat pertanian, yang saya

---

<sup>75</sup> Nur Wahid, Wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

tahu zakat ya hanya zakat fitrah itu wajib dilaksanakan. Saya tidak tahu zakat pertanian, apalagi hukum zakat pertanian bagi yang menyewa saya tidak mengetahui sama sekali”.<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara dari bapak Nur Wahid dan bapak Nur Rohmat bahwa persepsi beliau mengenai zakat pertanian di atas tanah sewa adalah mereka tidak mengetahui hukum dari zakat pertanian terutama zakat pertanian di atas lahan sewaan, mereka menganggap bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, hal itu dipengaruhi minimnya pemahaman petani karena mereka tidak mendapatkan ajaran mengenai zakat.

Lain halnya dengan pendapat dari ibu Sutiah yang berpendidikan pesantren yang juga statusnya sebagai penyewa lahan beliau menuturkan sebagai berikut.

“saya ini menggarap sawah dari nyewa di tetangga saya mbak, saya menyewa sawah sebauh dengan harga 14 juta setahun,, saya tahu bahwa zakat pertanian itu ada mba wajib juga, kalau masalah zakat pertanian di atas lahan sewa ya sama dengan zakat pertanian mbak”.<sup>77</sup>

Pendapat ibu Sutiah tersebut sama halnya dengan pendapat ibu Nurhidayanti, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“lahan yang saya garap ini hasil nyewa dari keponakan saya yang saya sewa seharga 16 juta karena lahanya luas, saya mengetahui tentang hukum zakat pertanian itu wajib itu termasuk zakat mal, nah zakat sewa juga wajib kan sama-sama zakat pertanian”.<sup>78</sup>

Persepsi dari ibu Sutiah dan ibu Nur Hidayanti yaitu mereka mengetahui tentang kewajiban zakat pertanian, dan mereka mempersepsikan bahwa pertanian di lahan sewa diwajibkan zakat, mereka menganggap konteksnya sama-sama dengan zakat pertanian, hal tersebut juga dipersepsikan oleh petani penyewa lahan yang lain bahwa 13 orang menganggap hukumnya zakat pertanian di atas

---

<sup>76</sup> Nur Rohmad, wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023

<sup>77</sup> Sutiah, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

<sup>78</sup> Nur Hidayanti, wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023

lahan sewa wajib sisanya menganggap zakat pertanian di atas lahan sewa tidak wajib dan juga ada yang masih belum mengetahui hukum pastinya.

## 2. Penentuan pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah sewa.

Mengenai tentang penentuan siapa yang berkewajiban melaksanakan zakat pertanian di atas lahan sewa para petani penyewa lahan terdapat beberapa persepsi, diantaranya adalah yang wajib melaksanakan zakat pertanian di atas lahan sewa adalah yang menggarap sawahnya, persepsi yang lain ialah bahwa yang diwajibkan zakat adalah pemilik lahan. Seperti beberapa persepsi dari para petani penyewa lahan mengenai siapa yang berkewajiban melaksanakan zakat pertanian di atas lahan sewaan sebagai berikut:

Menurut ungkapan Bapak Mukarrom selaku penyewa lahan pertanian mengenai pihak yang berkewajiban melaksanakan zakat pertanian di atas tanah sewa, beliau menuturkan sebagai berikut:

“menurut saya yang wajib mengeluarkan zakat pertanian di atas lahan sewaan ya yang mempunyai sawah, karena kan yang mendapatkan untung yang mempunyai sawah, sudah mendapatkan bayaran sewa tidak kepotong lagi biaya apapun kan, sedangkan saya sebagai penggarap kan sudah di bebaskan biaya sewa dan biaya penggarapan”.<sup>79</sup>

Pendapat dari bapak Mukarrom sejalan dengan pendapat bapak Faizin, beliau mengatakan sebagai berikut:

“menurut pendapat saya mbak, yang wajib mengeluarkan zakat pertanian yang mempunyai lahan, kan yang mempunyai sawah berarti mereka termasuk orang kaya, karna setahu saya zakat itu wajib bagi yang kaya-kaya, sedangkan saya kan tidak mempunyai sawah karena tidak sanggup membeli sawah”.<sup>80</sup>

Berdasarkan pendapat dari bapak Mukarrom dan bapak Faizin dimana beliau sama-sama menyewa lahan sawah, beliau mempunyai persepsi bahwa yang wajib mengeluarkan zakat di atas tanah sewa adalah

---

<sup>79</sup> Mukarrom, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

<sup>80</sup> Faizin, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

yang mempunyai sawah, karena menurut mereka yang mendapatkan keuntungan adalah yang mempunyai sawah, karena mendapatkan keuntungan dari sewa lahan selama setahun. Selain itu mereka menganggap bahwa yang mempunyai sawah adalah orang yang berada atau kaya, karena menurut mereka zakat wajib dilaksanakan bagi orang yang mempunyai harta.

Namun diantara petani penyewa lahan lainnya berbeda pendapat mengenai pembebanan zakat pertanian di atas tanah sewa. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh ibu Sutiah beliau menuturkan sebagai berikut:

“pendapat saya tentang siapa yang wajib zakat pertanian ya yang menyewa mbak, soalnya kan yang menyewa maupun yang menggarap sawah punya sendiri kan sama-sama zakat pertanian. Jadi ya penyewa juga wajib mengeluarkan zakatnya”.<sup>81</sup>

Persepsi dari Ibu Sutiah didukung dengan pendapat dari ibu Nurhidayanti bahwa yang wajib mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah sewa adalah penyewa lahan, beliau mengatakan sebagai berikut:

“menurut saya yang wajib zakat adalah yang nyewa lahan, karena kan yang menggarap sawah yang nyewa dan yang menyewakan tidak menggarap sawah, jadi menurut saya sudah lumrah jika yang nyewa juga wajib zakat pertanian karena zakat pertanian kan yang mempunyai panen”.<sup>82</sup>

Dari persepsi Ibu Sutiah dan Ibu Nurhidayanti bahwa menurut beliau yang wajib mengeluarkan zakat pertanian adalah yang menyewa lahan, hal ini diperkuat pendapat dari petani penyewa lahan yang lain yaitu bapak Makin Amin, beliau menuturkan sebagai berikut:

“bagi saya mbak, yang wajib mengeluarkan zakat pertanian adalah yang menyewa lahan, sepengetahuan selama saya ngaji zakat pertanian itu zakat dari hasil panen mbak, nah apabila zakat diwajibkan bagi yang menyewakan itu gimana kan yang menyewakan tidak memiliki hasil panen, jadi mereka bukan mengeluarkan zakat pertanian tapi zakat sewaan. Sudah jelas jadi yang wajib zakat ya yang mempunyai hasil panen”.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Sutiah, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

<sup>82</sup> Nur Hidayanti, wawancara pada tanggal 10 agustus 2023

<sup>83</sup> Makin Amin, wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023

Berdasarkan dari pemaparan persepsi petani yaitu ibu Sutiah, Ibu Nurhidayanti dan bapak Makin Amin, bahwa menurut persepsi mereka yang dibebankan mengenai kewajiban zakat pertanian bagi tanah sewaan adalah yang menyewa lahan, karena menurut mereka zakat pertanian itu wajib bagi yang menggarap sawah baik dari sewa atau menggarap milik sendiri, jadi penyewa maupun yang menggarap sawah milik sendiri wajib melaksanakan zakat pertanian, karena menurut mereka zakat pertanian adalah zakat yang wajib dilaksanakan bagi yang mempunyai hasil pertanian. jadi yang menyewakan tidak wajib melaksanakan zakat pertanian karena mereka tidak mempunyai hasil pertanian.

Berdasarkan tabel persepsi penyewa lahan di atas menunjukkan bahwa lebih banyak petani yang menganggap bahwa zakat pertanian di atas lahan sewa dibebankan kepada penyewa karena yang menyewa yang menggarap sawahnya.

### 3. Persepsi tentang besaran nishab zakat pertanian

Zakat yang di keluarkan dari hasil tanaman adalah ketika sudah mencapai nishab. Nishab zakat pertanian 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah untuk hasil pertanian berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain.<sup>84</sup>

Berdasarkan observasi di lokasi penelitian, bahwa petani di desa Bonangrejo dalam sekali panen menghasilkan padi rata-rata 2-3 ton perbahunya, jumlah tersebut cukup besar apabila tanaman bagus maka bisa menghasilkan sampai 4 ton perbahunya. Maka petani di desa Bonangrejo sudah mencapai nishab yaitu lebih dari 653kg gabah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, hasil pertanian yang telah mencapai nishab harus dikeluarkan zakatnya dan harus sesuai dengan kadarnya, kadar zakat pertanian apabila diairi dengan air hujan, sungai/ mata air, tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau

---

<sup>84</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2020, hal.86.



bahkan tanaman tidak membutuhkan air maka maka zakatnya 10%. jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, atau butuh alat untuk mendapatkan air, maka dikenai zakat sebesar 5%.<sup>85</sup> Masalah pengairan di desa Bonangrejo sudah di atur oleh kelompok pertanian yaitu menggunakan bantuan pompa air menggunakan mesin diesel, dalam sekali musim tanam petani membayar sejumlah 800 ribu perbahunya, maka dari itu kadar zakat yang dikeluarkan oleh petani di desa Bonangrejo adalah 5% karena memerlukan biaya tambahan untuk mendapatkan pengairan.

Berdasarkan rata-rata hasil panen di desa Bonangrejo yang sangat tinggi maka masyarakat sudah menjadi kriteria sebagai muzakki karena sudah melampaui nishab, ketika sudah mencapai nishab maka wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan zakatnya. Berdasarkan wawancara dengan para petani penyewa lahan bahwa masih banyak petani yang tidak mengetahui tentang besaran nishab zakat pertanian. Mengenai besaran nishab zakat pertanian masing-masing petani memiliki persepsi yang berbeda-beda, persepsi tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Nishab zakat pertanian</b>
Nur wahid	saya tahu ya setiap zakat ya 2,5kg
Mukarrom	1 tonnya 1 kw, kadarnya 10%
Nur Rohmat	mungkin sama kayak zakat fitrah 2,5kg beras,
Faizin	Lebih dari 1ton yang dikeluarkan 1kw
Makin Amin	Nishab 650an, mengeluarkan zakatnya sebesar 10% atau 5% tergantung airnya
Nurhidayanti	mengetahui nishabnya 1ton, kadar itu 15% dari air hujan kalau dari pengairan 10%
Sutih	kalau sudah 1ton dikeluarkan 1kw,air hujan 10% dari pengairan 5%
Isroah	Kata orang-orang 1ton 1kw. Kalau air hujan 10% kalau tidak 5%

<sup>85</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqih (Refleksi tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.102.

Sumardi	Yang dikeluarkan 2,5kg, kadarnya 5% karena ada diesel
Aminah	Nishab 1kw , kadar 10%
Ma'ruf	1 ton 1kw
Muzammil	Kadarnya air hujan 10%, diesel 5%,
Muhayati	Tidak tahu
Sulipah	1 ton 1kw denger dari orang-orang
Kasan	1 ton 1kw, kadar 10% dan 5%.
Saudah	Kurang tahu
Kasturi	Tidak tahu, hanya zakat fitrah yg saya tahu 2,5kg
Istikanah	1kw dikeluarkan 1kg
Nafis	1 ton dikeluarkan 10% atau 5%
Muhlisin	1 ton
Suyati	1 tonnya 1kw
Kapidin	1kw, kadarnya 5% atau 10%
Ziroh	1 ton, 5% kalau bayar air 10% kalau air hujan
Dulmukti	1 ton zakatnya 2,5ton
Muhaimin	1kw zakatnya kalau air hujan 10% kalau air bayar 5%
Sumiah	Tidak tahu
Rumani	1kw, biasanya berupa beras 2,5kg
Asiyah	1kw
Tafin	1kw kadarnya 10%
Mahmud	1 tonnya dikeluarkan 1kw

Sumber: wawancara dengan petani penyewa lahan

Berdasarkan tabel di atas bahwa persepsi petani penyewa lahan hampir seluruhnya mempunyai persepsi yang sama mengenai besaran nishab zakat pertanian, persepsi-persepsi tersebut lebih jelasnya yang dituturkan oleh beberapa petani penyewa lahan sebagai berikut:

Bapak Nur Rohmat beliau menuturkan sebagai berikut:

“saya tidak tahu zakat pertanian, nishab zakat pertanian mungkin sama kayak zakat fitrah zakat yang di keluarkan 2,5kg beras. Itu yang saya tahu mbak, kalau kadar saya tidak tahu”.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Nur Rohmat, wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023

Sama halnya dengan bapak Nur wahid bahwa beliau tidak mengetahui nishab zakat pertanian beliau menuturkan sebagai berikut:

“saya tidak tahu zakat pertanian, hukum zakat pertanian di lahan sewa, dan nishabnya berapa, saya tahu ya setiap zakat ya 2,5kg, hanya itu yang saya tahu mbak dan kalau kadar saya tidak tahu”.<sup>87</sup>

Bapak Nur Rohmat memiliki persepsi bahwa nishab zakat pertanian sama halnya dengan zakat fitrah, hal ini karena ketidaktahuan mereka mengenai zakat pertanian sehingga pengetahuan mereka hanya sebatas zakat fitrah saja.

Lain halnya bapak Mukarrom, Bapak Faizin dan Ibu Sutiah dan ibu Nurhidayanti mereka memiliki pendapat hampir sama bahwa nishabnya adalah 1 ton yang dikeluarkan 1 kw.

Bapak Mukarrom menuturkan sebagai berikut:

“Tahunya 1 ton nya 1 kw, misalnya 1 ton dapat uang 10 jt, berarti 1 ton berkurang 1kw, tergantung harga padinya berapa, misal harganya 600 rb ya 1 tonnya berkurang 600 rb, teros kadarnya ya 10%.”<sup>88</sup>

Bapak Faizin menuturkan sebagai berikut ;

“menurut saya nishab zakat pertanian ketika sudah melebihi 1 ton berarti zakatnya 1kw”.<sup>89</sup>

Ibu sutiah menuturkan sebagai berikut:

“nishab zakat pertanian itu kalau sudah 1 ton yang dikeluarkan 1 kw, kalau dari air hujan 10% kalau dari pengairan 5% mbak”.<sup>90</sup>

Menurut ibu Nur Hidayanti “saya mengetahui nishab zakat pertanian itu 1 ton kalau yang dikeluarkan itu 15% dari air hujan kalau dari pengairan ya 10% mbak.”<sup>91</sup>

Selain beberapa persepsi di atas persepsi lain dikemukakan oleh Bapak Makin Amin beliau menuturkan sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Nur Wahid, Wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

<sup>88</sup> Mukarrom, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

<sup>89</sup> Faizin, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

<sup>90</sup> Sutiah, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

<sup>91</sup> Nur Hidayanti, wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023

“nishab zakat pertanian berdasarkan kitab yang saya baca itu 650an mbak, jadi ketika hasilnya sudah lebih maka wajib mengeluarkan zakat nya sebesar 10% atau 5% tergantung airnya, kalau dari tadah hujan 10% kalau dari pengairan kayak di desa ini ya 5% mbak”.<sup>92</sup>

Dari beberapa penjelasan para informan di atas bahwa rata-rata persepsi mereka mengenai besaran nishab zakat pertanian adalah ketika sudah mencapai 1 ton dan wajib mengeluarkan zakat 1 kw, hampir seluruhnya memiliki persepsi ketika mengeluarkan zakatnya dihitung 1 ton dikeluarkan 1kw, hal tersebut berlaku juga untuk zakat pertanian yang dikeluarkan dalam bentuk uang dimana dikeluarkan sejumlah harga gabah saat panen, berdasarkan observasi lapangan bahwa pendapat tersebut sudah lumrah bagi masyarakat, masyarakat berpendapat menurut informasi yang didapat dari mulut ke mulut yang beredar di kalangan masyarakat, sehingga persepsi tersebut sudah menjadi pemahaman secara turun temurun tanpa berusaha mencari kepastian tentang ketentuan nishab zakat pertanian yang sesuai dengan syari'at.

#### 4. Pelaksanaan dan penyaluran zakat pertanian di Desa Bonangrejo

Dalam hal pelaksanaan zakat pertanian petani penyewa lahan masih kurang optimalnya pelaksanaan zakat pertanian, berdasarkan dari 30 informan bahwa hanya 7 yang sudah melaksanakan zakat, hal tersebut dipengaruhi oleh mispersepsi tentang zakat pertanian di atas tanah sewa dari penyewa lahan, sehingga pelaksanaan zakat pertanian di desa Bonangrejo kurang optimal.

Selain itu juga permasalahan yang ada di desa Bonangrejo adalah banyak masyarakat dalam mendistribusikan zakat belum sesuai dengan ketentuan syariat islam. Seperti halnya wawancara kepada para petani mengenai pelaksanaan zakat pertanian dan pendistribusian zakat adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan zakat hanya sebatas zakat fitrah

---

<sup>92</sup> Makin Amin, wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023

Berdasarkan tabel persepsi dari beberapa informan di atas bahwa pelaksanaan zakat hanya ditunaikan sebatas zakat fitrah saja, sebagaimana wawancara dengan beberapa petani penyewa lahan. Bapak Faizin adalah petani penyewa lahan, hasil panen yang beliau dapatkan adalah 2 ton, jumlah tersebut sudah melebihi nishab dan dikenai wajib zakat. dalam melaksanakan zakat beliau belum melaksanakan zakat pertanian. Sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai berikut

“hasil panen dari lahan yang saya sewa biasanya kalau bagus dapat 2,5 ton, panen kemaren saya dapat 2 ton lebih sedikit. Kalau zakat, saya tidak zakat, zakatnya ya hanya zakat fitrah, saya belum melaksanakan zakat pertanian, saya tahu ada zakat pertanian tapi saya tidak zakat ya bagi saya yang lebih wajib zakat fitrah mbak”<sup>93</sup>

Sama halnya dengan bapak Faizin bahwa bapak Nur wahid juga menganggap bahwa melaksanakan zakat fitrah saat hari raya idul fitri sudah cukup untuk menggurkan kewajiban zakat pertanian. Sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai berikut :

“saya ini petani dari nyewa lahan, saya ini menyewa lahan bayarnya bisa diangsur jadi hampir tiap tahun saya menggarap sawah, dan hasilnya bagus mencapai 2,5 ton. tapi saya tidak pernah melaksanakan zakat pertanian ya sebenarnya saya tidak mengetahui masalah zakat pertanian, zakat yang saya laksanakan ya waktu riyoyo yaitu zakat fitrah, saya rasa saya sudah melaksanakan zakat mbak, saya tidak cari tahu lagi zakat yang lain saya tahu zakat pertanian ya denger dari omongan orang tapi tidak tahu hukumnya apa, jadi saya melaksanakan zakat fitrah saja”.<sup>94</sup>

Bapak Nur Rohmat menuturkan “panen kemaren saya mendapatkan hasil sedikit mbak, sekitar 1 ton tidak sampe 1,5, saya ini tidak mengetahui zakat pertanian mbak, yang saya tahu hanya zakat fitrah, jadi saya tidak membayar zakat pertanian, ya selama ini kalau panen tidak pernah mengeluarkan zakat. Saya hanya mengeluarkan zakat setahun sekali ya zakat fitrah”.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Faizin, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

<sup>94</sup> Nur Wahid, Wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

<sup>95</sup> Nur Rohmat, wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023

Berdasarkan dari ungkapan dari beberapa informan di atas bahwa mereka tidak melaksanakan zakat pertanian, mereka menganggap bahwa dengan melaksanakan zakat fitrah sudah cukup untuk mengugurkan kewajiban zakat lainnya seperti zakat pertanian. Selain itu ketidaktahuan mereka mengenai zakat pertanian membuat mereka tidak melaksanakan kewajiban zakat pertanian.

b. Pembebanan biaya penggarapan

Beberapa permasalahan lain yang dihadapi oleh para petani penyewa lahan ketika tidak mengeluarkan zakat pertanian adalah karena terbebani dengan biaya penggarapan yang banyak memakan biaya sehingga mereka keberatan jika harus mengeluarkan zakat. Sebagaimana wawancara dengan beberapa petani penyewa lahan sebagai berikut;

Ibu sutiah menuturkan sebagai berikut:

“saya ini menggarap sawah dari nyewa di tetangga saya mbak, saya menyewa sawah sebauh dengan harga 14 juta setahun, hasil panen ya lumayan mbak kemaren dapat 2 ton lebih sekitar 30 kg. saya tidak melaksanakan zakat ya karena saya sudah terbebani dengan biaya yang mahal, harga sewa sawah mahal, diesel bayar, pupuk juga kadang tidak kebagian subsidi, biaya orang yang tanam sama biaya orang yang memanen kadang juga hasilnya ga bisa balikin modal, jadi ya tidak melaksanakan zakat walaupun saya sudah tahu saya sudah mencapai nishab tapi saya lebih menggunakan uang hasil panen untuk biaya hidup”.<sup>96</sup>

Hal tersebut juga dirasakan oleh bapak Mukarrom bahwa alasan dari tidak mengeluarkan zakat pertanian karena sudah merasa terbebani dengan biaya penggarapan. Sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai berikut:

“saya hanya menyewa sedikit mbak seperempat bahu harga 3 juta, ya hasilnya lumayan kalau ditotal sekitar 1 ton, tapi saya tidak melakukan zakat, kalau masalah zakat dari sewa lahan itu tidak zakat, karena kan harus di potong beli air, pupuknya beli mahal, hasilnya minim, oleh karena itu tidak bisa zakat, saya

---

<sup>96</sup> Sutiah, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

merasa saya sudah terbebani dengan biaya penggarapan kadang untuk menutup modal harus 1 tahun itu baru bisa ketutup, jadi kalau tiap panen harus zakat ya saya merasa sudah beban dengan biaya yang serba mahal”.<sup>97</sup>

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan diatas kurang lebih 10 orang bahwa alasan mereka tidak melaksanakan zakat pertanian adalah karena mereka sudah terbebani dengan biaya penggarapan yang serba mahal, mereka menganggap bahwa sudah tidak diwajibkan zakat karena mereka belum ketutup modal jika hanya dalam satu kali panen, apabila dalam sekali panen wajib zakat maka para petani keberatan dengan adanya biaya yang mahal sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan.

c. Implementasi dan Penyaluran zakat pertanian

Berdasarkan observasi di lapangan yang peneliti dapatkan bahwa dari 30 petani hanya tujuh petani penyewa lahan yang telah melaksanakan zakatnya, yaitu Bapak Makin Amin dan Ibu Nurhidayanti, bapak Muzammil, Ibu Asiyah, bapak Kasan, Bapak Sumardi, Ibu Suyati. Menurut wawancara dari beberapa petani penyewa lahan tersebut bahwa mereka dalam menyalurkan zakatnya dilakukan secara langsung kepada warga sekitar yang mereka anggap sebagai orang yang berhak menerima zakat, dalam menyalurkan zakatnya sesuai dengan yang mereka kehendaki.

Penyaluran atau pendistribusian zakat, Islam sudah mengatur kepada siapa kita menyalurkan zakat. Seperti halnya yang telah Allah tetapkan dalam Q.S At-Taubah ayat 60, ayat tersebut menerangkan 8 golongan yang berhak menerima zakat, hal ini bertujuan agar zakat tersalurkan kepada pihak yang berhak dan tidak salah sasaran. 8 golongan tersebut ialah: fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, Gharim, fi sabilillah, ibn sabil. Adapun penuturan pe-

---

<sup>97</sup> Mukarrom, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2023

tani yang telah melaksanakan zakatnya adalah sebagai berikut:

Ungkapan dari Ibu Nurhidayanti:

“saya membayar zakat pertanian setiap tahun mbak ketika bulan puasa itung-itung zakat juga sedekah, biasanya saya bagikan ke tetangga atau saudara yang kekurangan, dan para janda-janda di sekitar sini saja. Biasanya saya membagikan zakat beras 2,5kg yang saya kemas sendiri, jadi perorang mendapatkan 2,5kg beras. Yang saya keluarkan kadang jumlahnya 1kw kadang juga tidak terhitung”<sup>98</sup>

Dari penuturan Ibu Nurhidayanti bahwa beliau dalam melaksanakan zakat setahun sekali, tidak selama panen langsung mengeluarkan zakatnya. Beliau mendistribusikan zakatnya kepada tetangga yang beliau anggap memnuhi syarat sebagai penerima zakat.

Ungkapan Bapak Makin Amin:

“saya membayar zakat setiap setahun sekali, zakat yang saya keluarkan tergantung hasil panen kadang saya menganut hasil panen musim rendengan kadang musim ketigo, jadi jumlahnya berapa nanti saya menghitungnya 1 ton itu dikeluarkan 5% kan disini airnya bayar. Jadi missal selama panen dapat 2 ton ya tetap saya kalikan 5%, zakatnya biasanya saya bagikan ke tetangga juga itung-itung sebagai sedekah”.<sup>99</sup>

Pada penjelasan di atas dalam penyaluran zakat masyarakat tidak ada satupun yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat maupun unit pengumpulan zakat setempat, melainkan masih menggunakan cara tradisional yang diberikan secara langsung, selain itu dalam mengeluarkan zakatnya belum sesuai dengan nishab dan kadar pertanian yang sesuai dengan syariat, yang dimana mengeluarkan jumlahnya sesuai dengan kehendak sendiri, seperti 2,5kg, hanya dengan uang 50 ribu. Dan hanya mengeluarkan setahun sekali bukan saat panen, hal tersebut tidak sesuai dengan perhitungan nishab dan kadar zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat.

---

<sup>98</sup> Nur Hidayanti, wawancara pada tanggal 10 agustus 2023

<sup>99</sup> Makin Amin, wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023



### **C. Upaya Pemerintah dan Ulama dalam Meningkatkan kesadaran Petani dalam Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Bonangrejo**

Dengan diketahuinya persepsi-persepsi dari masyarakat mengenai zakat pertanian, selanjutnya adalah upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian, apabila zakat di desa Bonangrejo terlaksana dengan baik maka sudah pasti dampaknya juga kepada masyarakat sendiri, selain untuk memenuhi kewajiban umat kepada tuhan, zakat juga untuk membantu sesama manusia, zakat dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat harus dilaksanakan dengan baik, hal ini bertujuan untuk pengoptimalan zakat pertanian di desa Bonangrejo, selain itu zakat dapat dijadikan sebagai sarana pengentasan ekonomi di lingkungan sekitar khususnya di kawasan desa Bonangrejo. Upaya-upaya pemerintah dan ulama dalam menyadarkan masyarakat tentang pelaksanaan kewajiban zakat pertanian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan zakat pertanian

Pemerintah Desa Bonangrejo menyadari bahwa di Desa Bonangrejo memiliki potensi zakat pertanian mengingat mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Seperti halnya yang dituturkan oleh Bapak Fahrurrozi selaku perangkat desa Bonangrejo menuturkan sebagai berikut:

“kalau dilihat dari potensi pertanian disini sangat tinggi, hampir semua warga disini bergantung pada pertanian, nah berhubungan dengan zakat warga disini masih kurang sadar karena belum ada organisasi atau kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan zakat, selain itu masyarakat disini juga belum mendapatkan sosialisasi tentang zakat khususnya zakat pertanian”<sup>100</sup>

Berdasarkan penuturan dari bapak Fahrurrozi selaku perangkat Desa Bonangrejo bahwa di Desa Bonangrejo belum ada lembaga atau organisasi khusus yang mengurus tentang zakat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan zakat pertanian di Desa Bonangrejo.

---

<sup>100</sup> Fahrurrozi, wawancara pada tanggal 14 september 2023

Menurut bapak Fahrurozi untuk mengupayakan zakat pertanian terlaksana dengan baik, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Zakat pertanian disini supaya jalan ya dengan mendirikan panitia zakat, sosialisasi agar masyarakat sadar zakat pertanian”<sup>101</sup>

Berdasarkan penuturan Bapak Fahrurozi, maka dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat maka seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Karena dengan ketidakpahaman masyarakat mengenai zakat pertanian dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan zakat pertanian.

Kurangnya peran pemerintah dalam mengurus zakat khususnya zakat pertanian. Tidak adanya peran pemerintah dalam hal pengoptimalisasian zakat di desa Bonangrejo menyebabkan masyarakat acuh dalam melaksanakan zakat pertanian. Sebagaimana yang telah Bapak Fahrurrozi tuturkan di atas bahwa tidak ada organisasi atau wadah pengumpulan zakat di Desa Bonangrejo, hal tersebut menjadi salah satu penghambat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat setempat. Apabila pemerintah berusaha mendirikan tim pengelola zakat seperti halnya kerja sama dengan Baznas maupun organisasi pengumpulan zakat maka dapat menjadi peluang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat.

2. Sosialisasi Ulama setempat terhadap masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian

Selain peran pemerintah ulama juga berperan penting dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Bonangrejo, zakat pertanian harus di perhatikan oleh semua pihak guna memperoleh manfaat zakat yang dimana berguna juga untuk masyarakat. Upaya ulama setempat dalam menyadarkan masyarakat tentang pelaksanaan kewajiban zakat pertanian salah satunya dengan sosialisasi, sebagaimana yang telah Bapak Makin tuturkan selaku ulama yang ada di Desa Bonangrejo sebagai berikut:

“kalau melihat dari kondisi di masyarakat bahwa zakat adalah menjadi ibadah yang belum di perhatikan oleh semua, zakat merupakan ibadah

---

<sup>101</sup> Fahrurozi, wawancara pada tanggal 14 september 2023

yang berat, banyak masyarakat yang menabung untk naik haji namun untuk melaksanakan rukun islam zakat masih banyak yang belum bisa menjalankan ya karena tidak ada rasa isin seperti ketika tidak melaksanakan solat, maka itu harus butuh membimbing dan mengarahkan masyarakat agar sadar bahwa zakat juga merupakan rukun islam, ya misalnya dengan ceramah, khutbah maupun yang lainnya mba, karena hanya itu salah satu tempat yang tepat untuk membahas zakat-zakat”<sup>102</sup>

Berdasarkan penuturan bapak Makin bahwa upaya yang tepat untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian adalah dengan cara sosialisasi melalui tema-tema ceramah-ceramah dan juga khutbah jum’at, melalui media dakwah tersebut dirasa langkah yang tepat untuk memebrikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian.

---

<sup>102</sup> Ustad Makin, wawancara 14 Septenber 2023

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERSEPSI PETANI PENYEWA LAHAN TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI ATAS TANAH SEWA**

#### **A. Analisis Persepsi Petani Penyewa Lahan di Desa Bonangrejo tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa**

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa persepsi petani penyewa lahan di desa Bonangrejo mengenai zakat pertanian di atas tanah sewa beragam. Setiap individu dapat melihat hal yang sama namun dalam mempersepsikan objek antar individu berbeda-beda. perbedaan persepsi dari petani penyewa lahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, faktor internal diantaranya seperti motif/kepentingan, pengalaman pribadi, dan faktor eksternal seperti halnya tingkat pendidikan, pengaruh agama, kondisi lingkungan, motivasi, dan peranan status sosial.<sup>103</sup>

Pemahaman petani penyewa lahan desa Bonangrejo mengenai zakat pertanian khususnya zakat pertanian diatas tanah sewa dapat dikatakan masih minim pemahaman, petani penyewa lahan masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat pertanian seperti halnya hukum, nishab, pelaksanaan dan juga masalah pendistribusian, serta dalam memahami zakat pertanian di atas lahan sewa masih terjadi perbedaan pendapat. Diketahui bahwa persepsi persepsi petani penyewa lahan tentang zakat pertanian di atas tanah sewa berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi Petani Penyewa Lahan tentang hukum pelaksanaan zakat pertanian di atas lahan sewa

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa persepsi petani penyewa lahan mengenai hukum zakat pertanian hampir seluruhnya memiliki persepsi bahwa pertanian wajib dizakati. Lain halnya persepsi mengenai hukum kewajiban zakat pertanian di atas tanah sewa masih memiliki

---

<sup>103</sup> Delfirman, Rudy G. Erwinsyah, dan Bilal As'adhanayadi, *Psikologi: Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: ANDI, 2020, hal. 9.

perbedaan pemahaman, sebagian petani mempersepsikan bahwa pertanian di lahan milik sendiri maupun pertanian di lahan sewa diwajibkan membayar zakat selama mencapai nishabnya, karena menurutnya konteksnya sama-sama pertanian, dimana menurut mereka zakat pertanian adalah zakat hasil tanaman jadi yang menghasilkan panen maka yang dikenai wajib zakat.

Akan tetapi sebagian petani penyewa lahan yang lainnya masih banyak yang belum mengetahui tentang di wajibkannya melaksanakan zakat pada pertanian di atas lahan sewa. Hal ini dipengaruhi karena masyarakat tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat pertanian terutama zakat pertanian di atas tanah sewa, Sesuai dengan pembahasan di atas bahwa persepsi seseorang di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman pribadi, tingkat pendidikan, pengaruh agama, kondisi lingkungan, motivasi, dan peranan status sosial. Minimnya pengetahuan agama menyebabkan para petani tidak mengetahui tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa sehingga pelaksanaan zakat pertanian pun tidak terlaksana, padahal di desa Bonangrejo semua masyarakatnya adalah pemeluk agama islam sehingga zakat adalah suatu perkara yang wajib harus diketahui oleh seorang muslim.

## 2. Penentuan pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah sewa.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, peneliti menganalisis mengenai penentuan pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat pertanian di atas lahan sewaan, petani penyewa lahan desa Bonangrejo menganggap pelimpahan kewajiban zakat pertanian di atas tanah sewa dibagi menjadi dua golongan.

*Pertama*, persepsi pelimpahan kewajiban zakat pertanian di atas lahan sewa adalah wajib bagi yang mempunyai lahan/ yang menyewakan, dikarenakan sudah mendapatkan keuntungan bersih dari hasil sewa para petani. Selain itu, menurut persepsi mereka bahwa zakat adalah wajib bagi

orang yang memiliki harta jadi yang mendapatkan kewajiban untuk menunaikan zakat pertanian di atas tanah sewa adalah yang menyewakan, karena anggapan mereka yang mempunyai sawah adalah mereka yang status sosialnya kaya.

*Kedua*, persepsi kedua dari para petani penyewa lahan tentang pelimpahan kewajiban zakat pertanian di atas tanah sewa adalah wajib bagi yang memiliki hasil panen, karena yang menanam dan yang menghasikan panen adalah yang menyewa jadi kewajiban zakat pertanian bagi lahan sewaan adalah kewajiban bagi yang menyewa lahan, karena yang mempunyai lahan tidak menanam dan menghasilkan panen sehingga tidak dikenai hukum wajib mengeluarkan zakat pertanian.

Perbedaan pendapat tersebut sudah ada sejak dulu, dimana para ulama fiqh berbeda pendapat tentang penentuan pihak manakan yang wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut jumhur ulama fiqh bahwa kewajiban mengeluarkan zakat dibebankan kepada penyewa, karena zakat diwajibkan atas beban hasil tanaman bukan beban tanah. dan pemilik tanah tidak menghasilkan tanaman. Oleh karena itu tidak mungkin pemilik mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.<sup>104</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Abu Hanifah mengungkapkan bahwa yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah, dimana tanah yang seharusnya diinvestasikan dalam bentuk pertanian itu diinvestasikan dalam bentuk penyewaan, itu berarti kedudukannya sama dengan hasil tanaman.<sup>105</sup> Lain halnya dengan pendapat jumhur ulama dan pendapat dari Abu Hanifah, pendapat lebih adil dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi penyewa maupun pemilik tanah sama-sama berkewajiban mengeluarkan zakat karena itu yang lebih sesuai

---

<sup>104</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis Yusuf Qardawi penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanuddin*. Jakarta:Litera Antar Nusa, 1987, hal.376

<sup>105</sup> *Ibid*, hal 376

dengan prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan. Penyewa membayar zakat hasil tanaman dan pemilik tanah mengeluarkan zakat sewa.<sup>106</sup>

### 3. Pelaksanaan dan penyaluran zakat pertanian di Desa Bonangrejo

Pentingnya mengetahui persepsi-persepsi dari masyarakat tentang zakat pertanian adalah guna mengetahui perilaku mereka dalam berzakat. Persepsi adalah tanggapan atau pendapat seseorang tentang suatu objek yang sangat menentukan perilakunya. Perspektif yang berbeda pada peingamatan tersebut menyebabkan persepsi yang berbeda pula, yang akan menghasilkan bentuk persepsi positif maupun bentuk persepsi negatif, persepsi negatif maupun positif tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Berdasarkan dari persepsi-persepsi petani penyewa lahan di atas maka akan diketahui sejauh mana pemahaman mereka dalam zakat pertanian khususnya zakat pertanian di atas tanah sewa, dari sebuah pemahaman tersebut diharapkan mampu menjadi pendorong masyarakat untuk melaksanakan zakat pertanian.

Namun fakta yang ada dilapangan bahwa dari 30 petani penyewa lahan hanya 7 orang yang sudah melaksanakan zakat pertanian. Tidak optimalnya pelaksanaan zakat pertanian di desa Bonangrejo tersebut dindikasi adanya mispersepsi yang terjadi ditengah masyarakat terutama dalam memahami ketentuan zakat mal. pelaksanaan zakat pertanian di desa Bonangrejo adalah sebagai berikut:

#### a. Pelaksanaan zakat hanya sebatas zakat fitrah

Praktik pelaksanaan zakat pertanian di desa Bonangrejo belum disadari oleh semua pihak, praktik zakat di desa Bonangrejo dipandang sebagai ibadah rutin hanya sebatas zakat fitrah saja sebagaimana yang selalu dibayarkan setahun sekali ketika hari raya idul fitri saja. Masyarakat desa Bonangrejo paham dengan adanya kewajiban zakat namun hanya sebatas zakat fitrah, persepsi mereka

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hal 376

bahwa ketika sudah melaksanakan zakat fitrah maka bisa menggugurkan semua kewajiban zakat.

Dari pernyataan tersebut peneliti dapat menganalisa bahwa kurangnya pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat, para petani belum dapat membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal lainnya, petani hanya menganggap bahwa hanya zakat fitrah yang paling utama di laksanakan. Persepsi dari petani tersebut karena minimnya pemahaman tentang zakat, dimana rata-rata pendidikan petani penyewa lahan di desa Bonangrejo hanya lulusan SD-SMA dan lebih banyak lulusan SD, sehingga pemahaman petani tersebut masih rendah.

b. Pembebanan biaya penggarapan

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa praktik zakat pertanian di desa Bonangrejo terhalang oleh pembebanan biaya. Alasan petani enggan mengeluarkan zakat pertanian karena sudah merasa terbebani dengan biaya-biaya penggarapan, misalnya biaya sewa tanah, biaya pupuk, biaya pekerja dan lain sebagainya. Petani beralasan bahwa hasil panennya tidak cukup untuk kembali modal jika harus mengeluarkan zakat pertanian maka petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebutlah yang dirasakan oleh petani penyewa lahan mereka sudah banyak mengeluarkan biaya sewa dan biaya penggarapan. Sehingga dari adanya persepsi petani tersebut menjadi sebab zakat pertanian di desa Bonangrejo tidak terlaksana dengan baik.

c. Pendistribusian zakat di Desa Bonangrejo

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dapat menganalisa bahwa pendistribusian zakat pertanian masyarakat desa bonangrejo masih menggunakan cara terdahulu, sebagaimana fakta yang ada dilapangan bahwa kebanyakan petani mengeluarkan zakatnya secara perseorangan dengan cara langsung memberikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada dilingkungannya, serta zakat tersebut mereka



bagikan kepada saudara-saudara terdekatnya yang mereka kehendaki. Penyaluran zakat sudah di atur di dalam Q.S AT-Taubah ayat 60 yang berisi siapa saja yang berhak menerima zakat agar tepat sasaran. Maka dalam hal penyaluran zakat petani belum sesuai syari'at Islam petani hanya menyalurkan zakatnya kepada mereka yang dikehendaki dan menurut mereka pantas untuk menerima zakatnya.

Pengeluaran zakat pertanian di desa Bonangrejo belum sesuai dengan syariat Islam, zakat wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab, dan nishab zakat pertanian yaitu 653kg dan kadar yang dikeluarkan adalah 10% apabila diairi dengan air hujan dan 5% apabila diairi dengan usaha pengairan misalnya dengan bantuan diesel dan lain-lain. petani di Desa Bonangrejo sudah mencapai nishab yaitu panen rata-rata sebesar 2-3 ton hal tersebut sudah menjadikan petani sebagai muzaki zakat pertanian. Dalam pelaksanaan penuaian zakat pertanian peneliti menganalisa bahwa para petani masih ada yang belum ada yang sesuai ketentuan syariat seperti halnya yang telah disebutkan pembahasan di atas.

Dalam memberikan zakatnya para petani masih menggunakan taksiran secara pribadi, tidak disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam hukum fiqih. Petani memberikan zakatnya sesuai dengan apa yang mereka pahami, bahwa rata-rata para petani di Desa Bonangrejo memahami nishab zakat pertanian apabila sudah mencapai 1 ton nya adalah 1kw. Dan dari mereka juga berpendapat bahwa kadar zakatnya apabila diairi dengan air hujan adalah 10% dan apabila dengan usaha pengairan kadarnya 5%. Pernyataan tersebut menandakan bahwa petani di Desa Bonangrejo belum memahami perbedaan antara nishab dan kadar, selain itu petani juga belum memahami tentang besaran nishab dan kadar zakat pertanian. Selain itu masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian hanya dilakukan setiap setahun sekali, hal tersebut tidak sesuai dengan haul zakat pertanian dimana dilaksanakan setelah panen selesai.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas peneliti dapat menganalisa bahwa perbedaan persepsi para petani disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. perbedaan persepsi dari petani penyewa lahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, faktor internal diantaranya seperti motif/kepentingan, pengalaman pribadi, dan faktor eksternal seperti halnya tingkat pendidikan, pengaruh agama, kondisi lingkungan, motivasi, dan peranan status sosial. Maka tidak heran jika hal yang dilihat seseorang sama namun dipersepsikan berbeda-beda.

Menurut analisa peneliti bahwa yang menyebabkan minimnya pemahaman petani penyewa lahan desa Bonangrejo mengenai zakat pertanian di atas lahan sewa karena faktor tingkat pendidikan, dimana rata-rata petani penyewa lahan desa Bonangrejo pendidikan terakhirnya hanya sampai SD, dan hanya beberapa saja yang lulus SMA dan juga pesantren. Sehingga pemahaman mengenai zakat pertanian masih minim, hal tersebut karena minimnya pengetahuan yang ada dalam diri individu tersebut, dimana pengetahuan hanya bisa didapat melalui pendidikan baik formal maupun non formal, maka dari itu faktor pendidikan menjadi unsur penting bagi pemahaman zakat agar zakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain itu faktor yang mempengaruhi persepsi petani penyewa lahan desa Bonangrejo adalah kondisi lingkungan dan juga peranan sosial. Peneliti dapat menganalisa bahwa kondisi lingkungan dapat mempengaruhi persepsi petani penyewa lahan, dari data di atas bahwa persepsi petani mengenai besaran nishab dan kadar zakat pertaniann hampir semua sama, pemahaman tersebut sudah menjadi pengetahuan turun temurun yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat mempersepsikan apa yang menjadi adat kebiasaan di lingkungannya. Selain itu, faktor kondisi ekonomi juga mempengaruhi kurang optimalnya zakat pertanian di Desa Bonangrejo dimana dari 30 informan rata-rata kondisi ekonominya adalah sedang dan hanya beberapa orang yang kondisi ekonominya mampu, hal tersebut dapat mempengaruhi optimalnya zakat pertanian di desa Bonangrejo, dimana jika ekonomi seseorang mampu maka sudah seharusnya membayar zakat.

## **B. Analisis Upaya Pemerintah dan Ulama dalam Meningkatkan kesadaran**

### **Petani dalam Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Bonangrejo**

Setelah diketahuinya persepsi-persepsi dari para petani mengenai zakat pertanian, maka dapat diketahui upaya apa saja yang harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian. Salah satu tidak terlaksananya zakat pertanian di desa Bonangrejo khususnya zakat pertanian di atas tanah sewa karena kurang peran dari pihak terkait seperti ulama dan pemerintah. Maka dengan dilakukannya upaya-upaya diharapkan menjadi sarana peningkatan kesadaran masyarakat desa Bonangrejo dalam melaksanakan zakat. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan, seperti halnya hasil pembahasan penelitian di atas bahwa ada beberapa point yang dapat penulis simpulkan dalam upaya meningkatkan kesadaran petani di Desa Bonangrejo tentang pelaksanaan zakat pertanian adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan zakat pertanian.

Selain ulama yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dalam hasil penelitian tersebut hal yang menghambat pelaksanaan zakat pertanian di Desa Bonangrejo juga disebabkan kurangnya peran pemerintah dalam mengurus zakat khususnya zakat pertanian. Tidak adanya peran pemerintah dalam hal pengoptimalisasian zakat di desa Bonangrejo menyebabkan masyarakat acuh dalam melaksanakan zakat pertanian.

Salah satu upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam zakat pertanian adalah pemerintah ikut serta dalam pelaksanaan zakat. Berdasarkan hasil penelitian di atas tidak adanya organisasi dibidang zakat di desa Bonangrejo adalah bukti bahwa pemerintah kurang memperhatikan masalah zakat. Maka dari itu, berdasarkan wawancara dengan perangkat desa setempat bahwa yang bisa pemerintah lakukan adalah dengan mendirikan tim pengelola/organisasi zakat di desa, selain itu adanya pihak yang mengambil dan mengurus zakat pertanian secara langsung kepada masyarakat guna memudahkan masyarakat dalam melaksanakan zakat dan akan meminimalisir mispersepsi

mengenai zakat pertanian. Selain untuk menampung zakat maka pemerintah dapat mengelola dana zakat menjadi salah satu solusi dalam mensejahterakan masyarakat sekitar. Dengan adanya ikut serta pemerintah dalam mendirikan tim pengelola zakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa bonangrejo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa setempat bahwa pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga zakat setempat untuk mendirikan organisasi pengelolaan zakat di Desa Bonangrejo. upaya pemerintah untuk mendirikan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) sendiri atau bekerjasama dengan organisasi pengelolaan zakat berpeluang besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat setempat dalam hal berzakat, kerjasama dengan beberapa organisasi pemerintah yang mengelola zakat seperti halnya yang ada dilingkungan sekitar desa Bonangrejo seperti: Baznas Demak, Lazisnu Demak, Lazismu Demak, dan BMH Demak. Kerjasama dilakukan misalnya dengan sosialisasi pembinaan muzaki atau mendirikan UPZ tingkat desa yang di naungi oleh organisasi-organisasi setempat. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Pasal 16 ayat 1 yang berisi :dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten /kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

2. Sosialisasi Ulama setempat terhadap masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa salah satu hal yang menghambat pelaksanaan zakat pertanian di Desa Bonangrejo adalah persepsi-persepsi seseorang mengenai zakat pertanian. Persepsi seseorang dapat menimbulkan perilaku berzakat apabila seseorang mempersepsikan positif maka perilaku yang dilakukan juga positif begitupun sebaliknya. Hal yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Bonangrejo tersebut adalah

karena tingkat pendidikan masih rendah khususnya pendidikan dibidang keagamaan. Kurangnya pengetahuan dibidang pendidikan khususnya pendidikan dibidang keagamaan mengakibatkan petani tidak mengetahui tentang zakat.

Minimnya pendidikan dalam masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, salah satu hal yang menghambat pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian karena kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang memiliki peran besar dalam masyarakat, seperti halnya kurangnya peran ulama dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat. Maka dari itu peran ulama sangat dibutuhkan dalam peran menyadarkan masyarakat tentang pelaksanaan zakat pertanian. Berdasarkan observasi di lapangan yang dilakukan oleh penulis hal-hal yang dapat menjadi sarana ulama dalam mensosialisasikan zakat di Desa Bonangrejo adalah melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan majlis taklim diantaranya sebagai berikut:

a. Pembinaan melalui kelambagaan agama setempat

Ketidaktahuan masyarakat mengenai zakat dapat disebabkan karena kurangnya peran ulama dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat mengenai zakat masih minim dan menyebabkan penghambatan pengoptimalisasian zakat yang ada di desa Bonangrejo.

Dalam rangka membangun kesadaran serta menciptakan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan setempat. Seperti halnya yang telah di sebutkan di pembahasan di atas bahwa masyarakat di Desa Bonangrejo seluruhnya beragama islam hal tersebut dapat menjadi point lebih untuk mensosialisasikan zakat pertanian dengan mudah. Pembinaan tersebut misalnya melalui kajian-kajian majlis taklim yang ada di desa Bonangrejo yang telah di sebutkan di atas seperti halnya kajian kitab rutin senin kamis di masjid setempat, kajian malam selasa pimpinan ustad Abdurrouf, kajian rutin malam

kamis pimpinan Hj. Musidan, kajian rutin malam Sabtu pimpinan Ustad Fahrurrozi.

Dalam kegiatan keagamaan tersebut ulama yang memimpin kajian seharusnya membahas tentang zakat pertanian, dengan cara itu maka masyarakat akan mengetahui zakat pertanian yang kemudian bisa menjadi pengetahuan masyarakat meningkat, dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat maka dapat menjadikan masyarakat faham terhadap zakat pertanian kemudian dengan pemahaman tersebut dapat diharapkan meningkatnya pula kesadaran masyarakat, dimana apabila masyarakat tau tentang kewajiban zakat dan masyarakat sadar bahwa seorang muslim wajib melaksanakan kewajiban tersebut maka sudah pasti pelaksanaan zakat pun meningkat. Jadi hal utama yang menjadi faktor meningkatnya kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan masyarakat itu sendiri.

Majlis taklim menjadi sarana pembinaan masyarakat dalam hal ilmu keagamaan, sehingga dengan adanya kajian yang disampaikan oleh para ulama setempat melalui wadah majlis taklim dapat diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dapat mewujudkan kesadaran masyarakat yang memiliki harta khususnya hasil pertanian, sehingga masyarakat faham dan siap menyerahkan hasil pertanian yang telah diperoleh.

b. Pembinaan melalui tema-tema khutbah Jum'at dan ceramah-ceramah

Salah satu instrument yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat adalah melalui khutbah Jum'at dan ceramah-ceramah, dimana saat itu menjadi momentum yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat pertanian, dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan zakat khususnya zakat pertanian pada saat khutbah dan ceramah-ceramah kajian akan memberikan

pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, setelah masyarakat memahami tentang pelaksanaan zakat pertanian diharapkan kesadaran dari masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian.

Ulama disini berperan penting dalam penentuan tema-tema yang diangkat dalam khutbah jum'at maupun ceramah-ceramah kajian, maka dari itu dengan sering mengangkat tema-tema mengenai zakat pertanian khususnya juga zakat pertanian diatas tanah sewa. Apabila ceramah-ceramah mengenai zakat pertanian dilakukann secara terus menerus maka dapat menimbulkan persepsi-persepsi positif mengenai zakat pertanian dilingkungan masyarakat Desa Bonangrejo. Dari persepsi tersebut selanjutnya diharapkan kesadaran petani dalam melaksanakan zakat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi petani penyewa lahan desa Bonangrejo tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa masih kurang pemahaman. Petani penyewa lahan masih ada yang belum mengetahui kewajiban zakat pertanian di atas tanah sewa, dalam memahami zakat pertanian di atas tanah sewa menganggap yang berkewajiban mengeluarkan zakat pertanian di atas tanah sewa adalah yang mempunyai lahan pertanian. Dan juga ada beberapa petani yang memahami zakat pertanian di atas tanah sewa hukumnya adalah wajib dan yang berkewajiban mengeluarkan zakat pertanian adalah petani penyewa lahan. Salah satu penyebab tidak optimalnya zakat pertanian di atas lahan sewa Karena petani merasa sudah terbebani dengan adanya biaya penggarapan, biaya sewa dan lainnya. Pelaksanaan dan pendistribusian zakat pertanian di desa Bonangrejo belum sesuai syariat, dimana dalam melaksanakan menggunakan taksiran sendiri dan sesuai dengan pengetahuan yang sudah beredar di masyarakat, pelaksanaannya tidak sesuai dengan kadar dan nishab yang telah di tentukan di syariat. Selain itu pendistribusian zkat di desa Bonangrejo masih menggunakan cara tradisional dimana menyalurkan zakat secara langsung perseorangan dilingkungan sekitar, dan belum melaksanakan di lembaga zakat. Minimnya pemahaman tersebut dipengaruhi karena masyarakat tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat pertanian khususnya di atas tanah sewa,
2. Upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat desa Bonangrejo adalah dengan sosialisasi dari ulama setempat melalui majlis taklim, ceramah-ceramah dan tema khutbah. Selain itu peran pemerintah



dalam mendirikan tim pengelola zakat di desa dan mengajukan kerjasama dengan pihak terkait organisasi zakat yang ada di daerah setempat juga menjadi sarana peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian.

## **B. Saran**

1. Bagi petani khususnya petani penyewa lahan agar tidak adanya mispersepsi dari para petani khususnya persepsi petani penyewa lahan tentang pelaksanaan zakat pertanian di atas lahan sewa maka diperlukan pembelajaran yang dapat menjadi ilmu pengetahuan untuk bekal dalam melaksanakan zakat pertanian khususnya zakat pertanian di atas tanah sewa. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengeluarkan zakat masyarakat terlebih dahulu belajar tentang zakat pertanian. Dan bagi ulama setempat untuk lebih memperhatikan masyarakat dengan cara sosialisasi tentang pelaksanaan zakat pertanian.
2. Bagi pihak-pihak yang berperan penting dalam masyarakat untuk merealisasikan upaya-upaya dalam pelaksanaan zakat pertanian, seperti sosialisasi, dan bekerjasama dengan lembaga zakat terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asrori. (2020). *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. Banyumas: Cv.Pena Persada.
- Azwar, S. (2008) . *Pengantar Psikologi Intelligensi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Azzam, A. A. M. & Hawwas, A.W.S. (2009). *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Bafadhal, H. (2021). *Zakat Serikat Usaha*. Malang:Cv.Literasi Nusantara Abadi
- Baga, M. (1997). *Sari Penting Kitab Fiqih Zakat Dr. Yusuf Al-Qardhawi*. Bogor
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida., & Umar, Z. F. (2020). *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media.
- Candra, I. W., Harini, I. G. A., & Sumirta, I. N (2017). *Psikologi: Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta:ANDI
- Delfirman, D., Erwinsyah, R. G., & As'adhanayadi, B. (2020). *Sikap Dan Persepsi Masyarakat Berpendapatan Rendah Terhadap Himbauan Jaga Jarak : Studi Pada Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta:Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Diwyarthi, N. D. M. S., Ningsih, D. R., Larassati, P. A. A., Pratama, I. W. A., Sendra, E., & Supriyadi, A. (2022). *Psikologi komunikasi*. Get Press.
- Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN Maliki Malang Press
- Khairuddin. (2020). *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis*. Yogyakarta:Zahir Publishing
- Moleong, M.A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rusdakarya.
- Raco, J.R. (2010). *Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sahroni, O., Setiawan, A., Setiawan A., & Suharsono, M. (2018). *Fiqih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Siyoto, S., & Sodik, M.A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fiqih (Refleksi tentang : Ibadah, Muamalah,Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Walgito, B., (2003). *Psikologi sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: CV.Andi
- Walgito, B., (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV.Andi
- Warsah, I., & Daheri, M. (2021). *Psikologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press

Al Qardhawi., Y., ( 1987). “*Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis Yusuf Qardawi penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanuddin.* Jakarta:Litera Antar Nusa.

#### **ARTIKEL & KARYA ILMIAH**

- Awwad, M. (2022) Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masyarakat Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. *Mubaddir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2)
- Aziz, M. (2020). Pengelolaan zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Banking*, 1 (1), 33-53
- Dahlan, F. (2020). *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Desi, L. (2021). *Tinjauan Hukum Islam tentang Zakat Hasil Bumi atas Tanah yang disewakan (Studi Kasus di Pekon Suka Padang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- Diasti, K. & Salimudin. (2022). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(2).
- Fitriani, R. (2021). *Persepsi Petani Penyewa Lahan terhadap Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa (Studi Kasus di Desa Manyargading Kabupaten Jepara)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS)
- Ghoni, A., Nurhayati, N., & Paturuhman, P. (2022). Knowledge dan Religiusitas Sebagai Impactor Minat Membayar Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(1).
- Hakim, L., Susanto, D., & Lestari, W. (2023). Pendayagunaan Dana Infak dan Sedekah dalam Program Plar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal. *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5 (1).
- Harahap, A. A., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (ZISWAF) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara. Praja Observer: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(03).
- Jayanti, F. Arista., & Arista, N.T. (2018). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Competence: Journal of Management Studies*, 12(2).
- Karim, A., Mudhofi, M., & Arwani, W. (2020). Analisis Spasial Potensi Zakat dan Kemiskinan di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2).
- Marfu’ah, U., & Shadiqin, M.A. (2022). Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam. *Journal Of Islamic Management*, 2(1).
- Minarni, M. (2020). Peluang Zakat Maal sebagai Sumber Penerimaan Negara dalam APBN Indonesia. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 97-110.

- Nurhalisah, S., Akramunnas, A., & Anwar, N. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. *Attawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Purwanto, P., Sulthon, M., & Wafirah, M. (2021). Behavior Intention to Use Online Zakat: Application of Technology Acceptance Model With Development. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(1).
- Soeharso, S. Y. & Aisyah. (2021). Hubungan Persepsi dan Sikap Civitas Akademika terhadap Kesesuaian Peraturan Perundangan dengan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Psikologi MINDSET*, 12(01), hlm.55
- Wajo, K. B. K., & Asmi, Y. (2020). Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

#### **WEBSITE**

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=25>

64 diakses pada tanggal 10 maret 2023 pukul 16:40

[https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/bupati-demak-](https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/bupati-demak-panen-roya-mt-i-bersama-kelompok-tani-mudo-makaryo-2)

[panen-roya-mt-i-bersama-kelompok-tani-mudo-makaryo-2](https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/bupati-demak-panen-roya-mt-i-bersama-kelompok-tani-mudo-makaryo-2) diakses

pada tanggal 10 maret 2023 pukul 17:13

## **Lampiran-Lampiran**

### Lampiran 1

#### Lampiran 1.1 Pedoman wawancara kepada Petani penyewa lahan

1. Apakah bapak menggarap sawah hak milik sendiri atau menyewa lahan sawah?
2. Alasan mengapa bapak/ibu memilih menyewa lahan sawah dan Berapa besar biaya sewa lahan sawah?
3. Berapa hasil panen dalam sekali panen?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban zakat pertanian?
5. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Apabila tidak alasannya apa?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui kadar dan nishab zakat pertanian?
7. Apabila membayar Zakat yang di keluarkan biasanya berapa nishab dan dalam bentuk apa? Dan dimana biasanya bapak/ibu memberikan zakat?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa penyewa lahan juga wajib mengeluarkan zakat pertanian? Dan bagaimana pandangan bapak mengenai hal tersebut?
9. Menurut bapak/ibu siapakah yang wajib mengeluarkan zakat pertanian penyewa lahan atau pemilik tanah? Apa alasannya?

Lampiran 2



Lampiran 2.1 Dokumentasi kegiatan menanam padi oleh petani di Desa Bonangrejo



Lampiran 2.2 Dokumentasi kegiatan Penanam Padi Di Desa Bonangrejo





Lampiran 2.3 Dokumentasi kegiatan panen padi di Desa Bonangrejo



Lampiran 2.4 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Mukarrom



**Lampiran 2.5 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Nur Wahid**



**Lampiran 2.6 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Faizin**



### Lampiran 3

*Persepsi Petani Penyewa Lahan tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa  
(Studi Kasus Petani Penyewa Lahan Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten  
Demak)*

1. Pendahuluan

Kuesioner Penelitian ini diberikan kepada informan yang dijadikan sampel penelitian dimana kerahasiaan mereka tetap dijaga, sehingga diharapkan dalam proses ini dilakukan dengan penuh kejujuran, dan hendaknya tidak terpengaruh oleh pihak luar.

2. Data Informan

Nama : MUZAMIL  
Umur : 40  
Pendidikan : SMA  
Jenis Kelamin : L  
Keadaan Ekonomi : SEDANG

3. Daftar Pertanyaan

1. Apakah bapak menggarap sawah hak milik sendiri atau menyewa lahan sawah?  
Menyewa
2. Alasan mengapa bapak/ibu memilih menyewa lahan sawah dan Berapa besar biaya sewa lahan sawah?  
karna tidak punya sawah, 1 ban . 15 JE
3. Berapa hasil panen dalam sekali panen?  
4. Ton
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban zakat pertanian?  
Mengetahui
5. Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban zakat pertanian bagi penyewa lahan?  
 Tahu  
 Tidak tahu
6. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Apabila tidak alasannya apa?  
 Melaksanakan  
 Tidak melaksanakan

Alasan.....

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 7606405, Faksimil (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 1020/Un.10.4/K/KM.05.01/02/2023

10 Februari 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Pra Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Desa Bonangrejo  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Khoirun Nisak

NIM : 1901036007

Jurusan : Manajemen Dakwah

Rencana Judul Skripsi : Persepsi petani penyewa lahan tentang zakat pertanian diatas tanah sewa (studi kasus petani penyewa lahan desa bonangrejo kecamatan bonang kabupaten demak)

Bermaksud melakukan kegiatan pra riset di Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
Kec. Bagian Taja Usaha  
  
MUNTOHA

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)



Lampiran 5



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN BONANG  
DESA BONANGREJO**

*Jl. Raya Demak-Moro Km. 06 Bonang Demak Kode Pos 59552  
Email : [bonangrejo@demak.go.id](mailto:bonangrejo@demak.go.id) WEBSITE : [bonangrejo.desa.id](http://bonangrejo.desa.id)*

Kode Desa : 33.21.12.2017

**SURAT KETERANGAN/  
PENGANTAR**

Nomor : 045.2 / 364 / X / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bonangrejo menerangkan bahwa :

Nama : Khoirun Nisak  
NIM : 1901036007  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Alamat : Bonangrejo Rt 01 Rw 02 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak  
Waktu Riset : 10 Maret 2023 - Selesai  
Judul Skripsi : Persepsi Petani Penyewa Lahan Tentang Zakat Pertanian diatas Tanah Sewa (Studi Kasus Petani Penyewa Lahan Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak).

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan riset yang dimaksud.

Demikian surat keterangan ini di buat atas dasar yang sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bonangrejo, 04 Oktober 2023  
Kepala Desa Bonangrejo

  
**H. M. ASNAWI, S.Ag**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirun Nisak  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 12 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Hobi : Memasak  
No. Telp : 08812653845  
E-mail : [nisak1208@gmail.com](mailto:nisak1208@gmail.com)  
Alamat : Dukuh Cempan RT/RW 01/02 Desa  
Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten  
Demak Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

### Jenjang pendidikan Formal

1. MI Miftahul Huda Bonangrejo
2. MTS N 5 DEMAK
3. MAN DEMAK
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang